

**SANKSI PELAKU PENGGELAPAN DANA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**Oleh:
NABILA HAYUN NURKHOLIS
NIM : 1930103119**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Hayun Nurkholis

Nim/Prodi : 1930103119/HPI

Judul Skripsi : **SANKSI PELAKU PENGGELAPAN DANA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DI INDONESIA DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA ISLAM**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2023

Nabila Hayun Nurkholis

NIM: 1930103119

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Merasa kurang itu wajar tapi banyak solusi memperbaikinya, kalau mampu maka kejarlah kalau tidak berhentilah sejenak dan kejar lagi. Manusia punya standar atas dirinya sendiri, tidak perlu mematok standar di luar batasan yang kita punya. Hargai diri sendiri jangan terlalu dipaksa nanti cepat lelah. Jangan pernah mencari diamana akhir kepuasaan sejatinya itu sulit ditemukan.

PERSEMBAHAN:

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang kuncintai, kusayangi, kuhormati dan kubanggakan.

- ❖ Untuk ayahandaku Rusdi dan ibunda Marlina tercinta yang selalu melimpahkan cinta dan kasih sayang serta dukungan, do'a, motivasi, nasihat dan pengorbanan. Terimakasih untuk segalanya yang sudah diberikan kepadaku.
- ❖ Untuk diriku yang sudah berjuang dan bertahan sampai titik ini.
- ❖ Untuk kedua adikku Fahrurrozi Ramadhani dan Nazifa Husna Nurkholis yang telah selalu mendo'akan dan menyemangati.
- ❖ Untuk keluarga besar yang turut mendukung selama diriku berproses.
- ❖ Untuk teman-teman seperjuangan yang telah menemani, mendukung dan membuat hari-hari kuliah sangat berarti.
- ❖ Untuk guru dan dosen yang memberikan dukungan dan ilmu yang bermanfaat selama masa pendidikan yang sudah ku tempuh
- ❖ Untuk dosen pembimbingku yang selalu memberikan bimbingan, semangat dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini berlangsung.
- ❖ Kampus tercinta Universitas Islam Negeri Radeh Fatah Palembang dan Fakultas Syariah dan Hukum.

ABSTRAK

Sanksi penggelapan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia ditinjau dari hukum pidana Islam. Demi mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, pemerintah membuat program-program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya program yang dijalankan adalah BLT. Namun dalam pelaksanaan penyaluran BLT terdapat penggelapan dana BLT oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek penggelapan dana BLT di Indonesia, bagaimana tinjauan hukum positif terhadap Penggelapan dana BLT dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penggelapan dana BLT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yakni, digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kasus penggelapan dana BLT di Indonesia. Hasil penelitian Praktek penggelapan dana BLT di Indonesia dengan modus operandi pelaku untuk melakukan penggelapan dana BLT, diantaranya digelapkan untuk pembangunan rumah ibadah, digelapkan untuk diberikan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan dana BLT, digunakan untuk keperluan pelaku selama operasi pembagian dana BLT BBM dibagikan. Dalam hukum Islam tindak pidana penggelapan dana BLT disebut *ghulul*. *Ghulul* dalam bentuk penggelapan dana BLT dikenai hukum *Ta'zir*, sanksi tergantung pertimbangan akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada rasa keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman bagi pelaku *ghulul* dalam bentuk penggelapan khususnya dana BLT.

Kata Kunci: Penggelapan, Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U./1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Sa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	DI	Di
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	Ain	‘	‘

غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong)

- a. **Vokal Tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dammah</i>	U	يذهب

- b. **Vokal Rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf .

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ... ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كيف
أ... و	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ما ى	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاءٌ
ئ	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ
مَوْ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut;

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *Fathah, kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf t;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*; Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

$$\begin{aligned} \text{رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ} &= \text{Raudhatul athfāl} \\ \text{الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ} &= \text{Al-Madīnah al-Munawwarah} \end{aligned}$$

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

$$\begin{aligned} \text{رَبَّنَا} &= \text{Rabbanā} & \text{نَزَّلَ} &= \text{Nazzala} \\ \text{الْبِرُّ} &= \text{Al-birr} & \text{الْحَجُّ} &= \text{Al-ḥajj} \end{aligned}$$

6. Kata sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

$$\begin{array}{ll} \text{السَّيِّدُ} = \text{As-Sayyidu} & \text{التَّوَابُ} = \text{At-Tawwābu} \\ \text{الرَّجُلُ} = \text{Ar-Rajulu} & \text{الشَّمْسُ} = \text{As-Syams} \end{array}$$

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

$$\begin{array}{ll} \text{الْجَلَالُ} = \text{Al-Jalāl} & \text{الْبَدِيعُ} = \text{Al-badī'u} \\ \text{الْكِتَابُ} = \text{Al-Kitāb} & \text{الْقَمَرُ} = \text{Al-qamaru} \end{array}$$

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik dari huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

$$\begin{array}{ll} \text{تَأْخُذُونَ} = \text{Ta'huzūna} & \text{أَمِرْتُ} = \text{Umirtu} \\ \text{الشَّهَادَةُ} = \text{As'-Syuhadā} & \text{فَاتِ بِهَا} = \text{Fa'ti bihā} \end{array}$$

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il isim* maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>

يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal anam dan awal tempat/ apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnaṭil Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَ شَهْرَ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'i</i>
Nama tempat didahului Al	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awalan kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	= <i>Wallāhu</i>	فِ اللَّهِ	= <i>Fillāh</i>
مِنَ اللَّهِ	= <i>Minallāhi</i>	لِللَّهِ	= <i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa saya hanturkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya yang selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Islam untuk kemaslahatan seluruh manusia di muka bumi ini.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “**Sanksi Pelaku Penggelapan Dana Bantuan Langsung Tunai Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam**”, dapat dirampungkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menghanturkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si. selaku Rektor beserta jajaran pimpinan Uin Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Marsaid, MA. selaku Dekan beserta jajaran Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak M. Tamudin, S. Ag., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang dan selaku pembimbing I yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.
4. Jon Heri, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu dan pengetahuan.

6. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terkhusus mahasiswa Jinayah.
7. Berbagai pihak yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan dari pembaca sangat saya harapkan. Saya berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmutllahi Wabarakatuh

Palembang, 2023

Penulis

Nabila Hayun Nurkholis

1930103119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN KEASLIAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Definisi Operasional	12
1. Penggelapan	12
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	13
3. Hukum Positif	13
E. Penelitian Terdahulu	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM PENYALURAN DANA	
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DINDONESIA	22
A. Program BLT	22
1. Pengertian Program BLT.....	22
2. BLT Di Indonesia	25
3. Sasaran Program BLT.....	27
4. Penyaluran Dana BLT.....	28
5. Jangka Waktu Penyaluran Dana BLT	30
6. Kriteria Calon Penerima Program BLT	32
7. Tujuan Penyaluran Dana BLT	35
B. Penyaluran Dana BLT Dalam Hukum Islam	35
1. Konsep Tolong-Menolong Dalam Program BLT	35
2. Manfaat BLT Bagi Masyarakat Muslim	37
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Praktek Penggelapan Dana BLT Di Indonesia	39
1. Kasus penggelapan Dana BLT Tunai Di Indonesia	40
2. Modus Operandi Penggelapan Dana BLT	44
2.1 Dana BLT yang digelapkan digunakan untuk pembangunan rumah	45
2.2 Digelapkan dengan Alasan untuk Diberikan Kepada Masyarakat yang Tidak Menerima Bantuan.....	46
2.3 Digunakan untuk Biaya Operasional Pembagian Dana	

BLT BBM	48
2.4 Pemotongan Dana BLT untuk Pelaksanaan Acara Adat	49
2.5 Penggelapan Dana BLT untuk Kampanye	50
2.6 Penggelapan Dana BLT Untuk Kepentingan Pribadi	51
3. Dasar Hukum Penggelapan Dana BLT.....	55
4. Ketentuan Tindak Pidana Penggelapan Dana BLT	63
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku	
Penggelapan Dana Bantuan Langsung Tunai Di Indonesia....	77
1. Penggelapan Dalam pandangan Islam	77
2. Penggelapan Dana BLT Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam	81
3. Bentuk-Bentuk Sanksi Penggelapan Dana BLT Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.....	88
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fenomena penggelapan BLT di Indonesia.....	8
Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Screenshot berita penggelapan dana bantuan tunai langsung (BLT)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang menerapkan sistem demokrasi. Dalam suatu negara dengan sistem hukum yang menganut sistem demokrasi, hukum digunakan untuk melegitimasi kekuasaan agar dapat diakui. Sebaliknya, hukum digunakan untuk mengekang kekuasaan agar tidak merusak demokrasi. Seorang penguasa tidak dapat menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang atau atas nama demokrasi.¹

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia adalah Negara hukum.² Negara yang mengutamakan landasan hukum dalam segala aspeknya. Karena segala tindakan dan perbuatan berdasarkan hukum diatur dalam Undang-Undang sangat penting dalam kehidupan kita sekarang ini. Maka masyarakat, pelajar, dan mahasiswa harus memahami hukum dan tidak mengabaikannya. Menurut C.S.T Kansil dalam buku Fence, hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.³ Menurut Wirjono Prodjokoro dalam buku Nur Solikin dalam tulisan yang berjudul “Rasa Keadilan Sebagai Dasar Segala Hukum” menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai

¹ Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Trussmedia, 2019), 6-7.

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945

³ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Reviva Cendikia, 2015), 4.

tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat.⁴ Hukum sebagai aturan, atau standar perilaku atau perilaku yang diharapkan atau sesuai yang diharapkan.⁵ Orang-orang yang mengabaikan dan melanggar hukum yang telah ditetapkan akan dikenakan hukuman sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat.

Menurut Herlina, tata hukum Indonesia adalah pemerintah Indonesia menentukan sistem hukum di Indonesia terdiri dari peraturan-peraturan yang dibuat sedemikian rupa dan peraturan-peraturan yang sama untuk setiap orang yang berhubungan dan saling menentukan.⁶ Sedangkan menurut Cholidah, hukum sebagai suatu sistem hukum, khususnya struktur dan tata cara aturan tertulis berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Hukum ini diwujudkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berhubungan satu sama lain dan saling menguntungkan sistem hukum yang mencakup perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang boleh atau diizinkan untuk dilakukan.⁷ Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin

⁴ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 12.

⁵ Cholidah Utama MZ, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), 13.

⁶ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan: Bina Media Perints, 2019), 3.

⁷ Utama, "Pengantar Ilmu Hukum", 13.

adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.⁸

Jenis hukum di Indonesia ada dua yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dimasukkan kedalam berbagai peraturan perUndang-Undangan tertulis. Undang-Undang Tahun 1945, Keputusan Presiden, Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan dokumen lainnya merupakan hukum tertulis. Hukum yang berlaku, diyakini oleh masyarakat dan ditaati disebut hukum tertulis. Hukum tidak tertulis, tetapi lahir dan tumbuh di masyarakat. Hukum adat, hukum agama, dan bentuk-bentuk hukum tidak tertulis lainnya termasuk di dalamnya.⁹ Dari kedua bentuk hukum tersebut, diantaranya dapat ditemui konsepsi hukum positif (Barat) dan hukum Islam.

Hukum positif disebut *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁰ Menurut Yapiter, hukum positif adalah suatu tatanan kaidah yang menentukan bagaimana suatu kehidupan bersama atau masyarakat tertentu pada suatu waktu yang diatur, dan bagaimana seyogianya orang itu berperilaku satu sama lain, maupun terhadap masyarakat atau sebaliknya jadi, ilmu hukum adalah teorinya hukum positif atau teorinya

⁸ Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, 5.

⁹ “Penggolongan Hukum Di Indonesia”, diperbaharui 26 Oktober 2022, diakses 3 November 2022. Google, <https://fahum.umsu.ac.id/penggolongan-hukum-di-indonesia/>

¹⁰ I. Gede Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu PrUndang-Undangan di Inodesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2015), 56.

praktek hukum.¹¹ Sumber hukum positif ini dari hukum materiil dan hukum formil.

Hukum mengatur tata cara masyarakat di Indonesia untuk bersikap atau berperilaku seperti apa yang diharapkan. Untuk mengatur bagaimana bagaimana anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain dan mencakup perbuatan yang dilarang atau harus dihindari dan perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan.¹² Abdullah dan Ahmad, menegaskan bahwa hukum pidana substantif atau materiil berkaitan dengan delik yang mengancam kepada hukum pidana.¹³

Chazawi dalam Fitri, pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan kepada pelanggar larangan hukum pidana sebagai hukum (sanksi) atas pelanggaran yang dibuat.¹⁴ Orang yang melakukan tindak pidana atas perbuatan kriminal atau kejahatan dan pelanggaran kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan maka ia harus menjalani hukuman sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Dalam hukum pidana formil orang yang melakukan kejahatan dikenal dengan beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana.¹⁵

Hukum pidana yang mengatur cara masyarakat berperilaku dan sudah jelas pula bagaimana pemberian hukuman bagi pelanggar hukum sebagai balasan atas kesalahan atau perbuatan yang dianggap melanggar hukum.

¹¹ Yupiter Marpi, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, (Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, 2020), 3.

¹² Utama, "Pengantar Ilmu Hukum", 131.

¹³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Utama, 2017), 1.

¹⁴ Wahyuni "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia", 139.

¹⁵ Salam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2021), 29.

Maka sebagai masyarakat harus menjauhi perbuatan-perbuatan dianggap melanggar hukum untuk menghindari hukuman dan semakin meningkatkan kesadaran akan hukum. Hukum membatasi cara manusia berperilaku. Pembatasan ini dengan menerapkan aturan-aturan agar tidak melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan orang lain dan menyebabkan kerugian atas perbuatan yang dilakukan.

Status Indonesia sebagai Negara berkembang, masih banyak populasi masyarakat miskin yang ada di Negara Indonesia. Kemiskinan ini menjadi salah satu masalah yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Secara ekonomi, ada tiga faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Secara mikro, ketiga faktor ini adalah disparitas sumber daya manusia, ketimpangan akses modal dan kepemilikan sumber daya alam yang mengakibatkan distribusi atau penyaluran pendapatan tidak merata.¹⁶ Pemerintah harus menanggulangi permasalahan kemiskinan karena dengan meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia maka menurun pula kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kemiskinan bertujuan agar taraf kesejahteraan rakyat meningkat. Peningkatan kesejahteraan ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 yang menyatakan ingin memajukan kesejahteraan umum.

Pemerintah membuat progam-program bantuan sosial (bansos) dengan tujuan mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Progam-program

¹⁶ Murdiyana dan Mulyani, "Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia", dalam Jurnal *Politik pemerintahan* Vol 10, No 1 (1 Agustus 2017): 78.

bantuan dicanangkan pemerintah agar kesejahteraan rakyat tidak merosot akibat kesulitan ekonomi dan membantu rakyat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT adalah program pemerintah yang memberikan bantuan tunai bersyarat atau bantuan lainnya, bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin. Brazil sebagai Negara pertama yang menerapkan program BLT dan negara-negara berikutnya mengikuti pelaksanaan pemberian bantuan ini sesuai dengan mekanisme dan pendanaan program BLT berdasarkan kebijakan pemerintah nasional. Indonesia juga merupakan Negara penyedia BLT, dengan sistem yang bertujuan untuk memberikan pendidikan, kebutuhan konsumsi dan cakupan medis. Miskin, sangat miskin dan mendekati kemiskinan adalah tiga tingkatan objek pemberian santunan tunai. Program BLT ini dimulai pada 2004, dilanjutkan pada 2019 dan diganti namanya menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahun 2013.¹⁷

Agama Islam menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan. Tanpa kita sadari bahwa penyaluran dana BLT di Indonesia juga bertujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sesuai dengan anjuran Islam untuk saling tolong menolong. Begitupun dengan orang-orang yang membantu dalam penyaluran dana BLT

¹⁷ “Pembagian Bantuan Langsung Tunai”, diperbaharui 16 Maret 2021, diakses 4 November 2022. Google, <http://peteluanindah-lombokbarat.desa.id/agenda/read/pembagian-bantuan-langsung-tunai-blt>. Selanjutnya Bantuan Langsung Tunai disingkat menjadi BLT.

mereka berperan penting dalam program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ
عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat”.¹⁸

Hadist dari Abu Hurairah di atas dapat dipahami bahwa siapapun yang memberikan pertolongan bagi seorang mukmin maka Allah juga akan menolong atau melapangkan kita dari kesusahan kelak dihari kiamat. Sehingga orang yang gemar mengulurkan tangan kepada orang lain akan memperoleh kedudukan yang istimewa dihadapan Allah SWT.

Tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan langsung tunai di Indonesia terkadang tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, baik dari segi sasaran maupun mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, dengan adanya berbagai kasus tindak pidana penggelapan penyaluran dana BLT yang menyeret aparaturnya aktif dan tidak aktif. Berikut fenomena-fenomena tindak pidana penggelapan BLT *library research* yang penulis temukan dari berbagai sumber :

¹⁸“Keistimewaan Gemar Menolong Orang Lain”, Google. Diperbaharui 16 September 2017, diakses 07 Maret 2023, <https://Islam.nu.or.id/khutbah/keistimewaan-gemar-menolong-orang-lain-MAX3C>

Tabel 1.1
Fenomena Tindak Pidana Penyaluran Dana BLT di Indonesia

Jenis Penggelapan	Modus Operandi	Sumber
Pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT) BBM di desa Cikak, Brebes	Pemotongan dana bantuan BBM Rp. 100.000 untuk sedekah bumi	Media berita CNN Indonesia ¹⁹
Pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak covid-19 di Desa Banpres, Musi Rawas	Pemotongan dilakukan dengan alasan Dibagikan kepada masyarakat lain	Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Llg ²⁰
Pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Blora, Jawa Tengah	Pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 20.000 untuk fotokopi dan membeli es	Portal berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ²¹
Pemotongan dana bantuan langsung tunai masyarakat terdampak covid-19 di desa Lingsar Keliling, Lombok Barat	Pemotongan dilakukan untuk dibagikan kepada warga yang tidak mendapatkan bantuan	Ombudsman Republik Indonesia ²²
Pemotongan dana bansos di dusun Ngantru, Bojonegoro	Pemotongan dilakukan dengan alasan pembangunan masjid dusun setempat	Media berita SurabayanyUndang-Undangrid.com ²³

Data: diolah dari beberapa sumber

¹⁹ “KSP Pastikan Tak Ada Potongan BLT Untuk Sedekah Bumi di Cikak Brebes”, diperbaharui 23 September 2022, diakses pada tanggal 3 Maret 2023. Google, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220923181834-20-851905/ksp-pastikan-tak-ada-potongan-blt-untuk-sedekah-bumi-di-cikakak-brebes>

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Llg

²¹ “Daiduga Pungli, Warga Lingsar Adukan Dugaan Pemotongan BLT DD ke Ombudsman”, diperbaharui tanggal 5 Juli 2022, diakses tanggal 3 Maret 2023. Google, <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--diduga-pungli-warga-lingsar-adukan-dugaan-pemotongan-blt-dd-ke-ombudsman>

²² “Viral Oknum Istri Kadus di Blora Diduga Potong BLT BBM Untuk Beli Es dan Fotokopi”, diperbaharui tanggal 19 Desember 2022, diakses tanggal 3 Maret 2023. Google, <https://jateng.inews.id/berita/viral-oknum-istri-kadus-di-blora-diduga-potong-blt-bbm-untuk-beli-es-dan-fotokopi>

²³ “Perangkat Desa di Bojonegoro Diduga Potong Bansos Rp900 Ribu Per KPM”, diperbaharui 16 Desember 2022, diakses 3 Maret 2023. Google, <https://www.suarabanyUndang-Undangrip.com/peristiwa/read/485484/perangkat-desa-di-bojonegoro-diduga-potong-bansos-rp900-ribu-per-kpm>

Dari fenomena-fenomena tindak pidana dalam penyaluran dana BLT di atas tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak penyelewengan terhadap dana bantuan yang disediakan untuk masyarakat miskin. Penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh oknum sudah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, melanggar hukum Negara dan juga melanggar syariat agama Islam.

Islam mengatur ketentuan-ketentuan hukum mengenai tindakan kriminal atau tindak pidana yang diatur pada hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Menurut Wahyuni, hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum yang dikenal dengan istilah Islam atau *fiqh* pada umumnya yang merupakan disiplin tentang Islam dan syariah.²⁴ Menurut Hamka Haq dalam bukunya filsafat *ushul fiqh*, hukum pidana Islam adalah Terminologi Islam untuk Jinayah. Kata Arab untuk hukum adalah *hakama*, *yahkumu*, dan *hukmun*, yang semuanya berarti mencegah atau menolak, khususnya mencegah ketidakadilan, mencegah penganiayaan dan menolak segala bentuk kejahatan lainnya.²⁵

Hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah* menyatakan bahwa penggelapan dana BLT termasuk tindakan melawan hukum. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penggelapan dana bantuan disebut *ghulul*. perbuatan ini dianggap keji karena pelaku tindak pidana *ghulul* menggunakan harta yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat namun

²⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 1.

²⁵ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), 7.

disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan. *Ghulul* merupakan salah satu perbuatan penyalahgunaan jabatan, pelaku menggunakan jabatannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dengan menyalahgunakan amanahnya pelaku melakukan hal yang diharamkan dalam Islam.

Pelaku menggelapkan dana yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin telah melakukan perbuatan tercela karena tidak membelanjakan harta sesuai dengan amanah yang diberikan, penggelapan dana BLT dianggap memperoleh harta dengan cara yang *bathil* karena tidak sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Islam sangat menentang segala bentuk perbuatan mendapatkan harta dengan cara tidak baik dan menimbulkan kerugian bagi orang lain salah satunya dengan cara menggelapkan hak orang lain. Allah SWT melarang segala bentuk perbuatan mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Larangan ini ditegaskan Allah SWT dalam Al- Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.²⁶

Dari uraian di atas penulis akan meneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai upaya pencegahan oknum aparatatur pemerintah yang mempunyai wewenang untuk menyalurkan dana bantuan namun melakukan

²⁶ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188

penggelapan sejumlah uang dari dana bantuan serta sanksi bagi pelaku dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Sanksi Pelaku Penggelapan Dana Bantuan Langsung Tunai Di Indonesia Ditinjau Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah masalah yang akan dibahas dalam uraian sebelumnya:

1. Bagaimana praktek penggelapan dana Bantuan Langsung Tunai di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku penggelapan dana Bantuan Langsung Tunai di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek penggelapan dana Bantuan Langsung Tunai di Inodesia.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Sanksi pelaku penggelapan dana Bantuan Langsung Tunai di Inodesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dikaji lebih lanjut dalam rangka pengembangan pengetahuan hukum secara umum, baik oleh mahasiswa maupun masyarakat umum, mengenai masalah penerapan sanksi pemotongan dana BLT oleh oknum pejabat pemerintah yang

tidak jujur dalam melaksanakan penyaluran dana tersebut, serta pengembangan pengetahuan hukum positif dan hukum pidana Islam.

b. Aspek Praktis

1) Bagi Pemerintah/Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menempatkan hal tersebut dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perintah dan memberikan saran kepada legislator (DPR/Pemerintah), terutama bagi pemerintah dan penegak hukum agar menindak tegas oknum aparatatur pemerintah dan aparatur desa yang melakukan penggelapan dana BLT.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu membangun kesadaran masyarakat untuk turut serta berperan dalam mencegah praktek penggelapan dana BLT sehingga menurunkan angka kemungkinan terjadinya penggelapan dana BLT di kalangan masyarakat.

D. Definisi Operasional

1. Penggelapan

Mengenai tindak pidana penggelapan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab XXIV yang secara keseluruhan ada dalam 6 (enam) Pasal yaitu dari Pasal 372 s/d Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau*

sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900”

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pelaksanaan program BLT dimuat pertama kali pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Program untuk Rumah Tangga Sasaran. Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program pemerintah yang memberikan kepada masyarakat baik bantuan tunai bersyarat (transfer tunai bersyarat) maupun tidak bersyarat (transfer tunai bersyarat) atau bantuan lainnya.²⁷

3. Hukum Positif

Hukum positif positif disebut *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁸ Hukum positif dalam penelitian ini berkaitan dengan Undang-Undang tentang tindak pidana penggelapan dana BLT. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang.²⁹ Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

²⁷ “Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)”, diperbaharui 16 Maret 2021, diakses 18 Januari 2023. Google, <http://peteluanindahlombokbarat.desa.id/agenda/read/pembagian-bantuan-langsung-tunai-blt>.

²⁸ I. Gede Astawa, “Dinamika Hukum dan Ilmu PerUndang-Undangan di Indonesia”, 56.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian ini dimuat Undang-Undang yang berkaitan dengan Penggelapan dana BLT,

- a. Dasar hukum tindak pidana penggelapan dimuat dalam KUHP BAB XXIV;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang fakir Miskin.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun kajian pustaka sebagai referensi dalam penelitian ini

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul dan Fokus Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Herdianto H.R Balo (2021)	Penerapan Azas Kepastian Hukum Dalam SP3 Kasus Dugaan Korupsi Bansos	penelitian yuridis normatif	Ditegakkkan ketentuan Pasal 109 (2). Pasal 140 KUHP yang

	Bupati Bonge Bolango. Fokus penelitian adalah penerapan azas kepastian hukum dalam SP3 terhadap kasus dugaan korupsi Bansos di Bone Bolango.		telah ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi bansos bupati Bonge Bolango. ³⁰
Riska (2021)	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Dana Bansos Covid-19 Di Kabupaten Barru. Fokus penelitian adalah bentuk penyaluran dana bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak covid-19, apakah sudah sesuai dengan regulasi pengelolaan dana bansos pada masa Covid-19 di Barru dan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19.	penelitian normatif dan empiris	paraturan dana bantuan sosial sudah sesuai dengan Keputusan Mentri Sosial Nomor 54/HUK/2020 dan tiga usaha pencegahan agar tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana bantuan covid-19 tidak terjadi maka aparat pemerintah dan melakukan pengawasan perencanaan, pengawasan pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan. ³¹
Nawfal Rizqi Pascahuda (2021)	Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease. Fokus penelitian ini adalah pengaturan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi dan akibat hukum dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.	Penelitian yuridis normatif	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan bencana nonalam Covid-19 sebagai bencana nasional, dengan demikian peraturan tersebut berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi acuan dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan yang digunakan untuk

³⁰ Herdianto H.R Balo, "Penerapan Azas Kepastian Hukum Dalam SP3 Kasus Dugaan Korupsi Bansos Bupati Bonge Bolango" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, 2017), 7.

³¹ Riska, "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Dana Bansos Covid-19 Di Kabupaten Barru" (Skripsi, Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andisapada, 2021)

			penanganan covid-19. Tetapi, penjelasan dalam Pasal 2 Ayat (2) berkenaan dengan bencana alam belum cukup tegas karena tidak disebutkan jenis bencana lainnya. ³²
Adik Bismar (2022)	Penerapan Undang-Undang Korupsi Terhadap Pelaku Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Bagi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Fokus penelitian ini adalah memahi dan meneliti tipologi penyelewengan dana bantuan Covid-19. Mengetahui, memahami dan menganalisa apakah pelaku penyelewengan dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (2).	Penelitian yuridis normatif	masyarakat terdampak covid-19 membutuhkan bantuan dari pemerintah dan pertanggungjawaban pelaku penyelewengan dana bantuan sosial covid-19 harus sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. ³³
Tiraizky Veda Ramadhany (2022)	Penolakan Status Justice Collaborator Harry Van Sidabukke Dalam Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 8/Pid. Sus-Tpk/2021/PN.JKT.Pst). Fokus Penelitian adalah mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dan menolak penetapan status justice	Penelitian yuridis normatif	Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat memutuskan menolak status Justice Collaborator yang diajukan oleh Harry Van Sodabukke, karena syarat yang diajukan dianggap tidak layak oleh penuntut umum. ³⁴

³² Nawfal Rizqi Pascahuda, "Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Coronavirus Desease" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021), 7.

³³ Adik Bismar, "Penerapan Undang-Undang Korupsi Terhadap Pelaku Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Bagi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)" (Sripsi, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2022), 9

³⁴ Tiraizky Veda Ramadhany, "Penolakan Status *Justice Collaborator* Harry Van Sidabukke Dalam Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 8/Pid. Sus-Tpk/2021/PN.JKT.Pst)", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2022), 6.

	collaborator Harry Van Sidabukke dalam Tindak Pidana Korupsi Bansos COVID-19 terhadap SEMA Nomor 4 Tahun 2011.		
Hasil Penelitian Peneliti	Dari penelitian terdahulu maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti memiliki persamaan objek dalam penelitiannya yaitu peneliti terdahulu dengan peneliti sama-sama meneliti tindak pidana penyaluran dana bantuan sosial. Namun fokus penelitian yang berbeda maka dari itu penulis melakukan penelitian baru yang tidak sama dengan peneliti terdahulu, baik itu judul, rumusan masalah, tujuan dan aspek lainnya.		

Sumber: Data diolah Penulis, 2023

F. Metode Penelitian

Untuk memecahkan suatu masalah yang nyata, penelitian selalu dimulai dari rasa ingin tahu (*niewgi-erigheid*), karena tujuan dari suatu penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang akurat tentang objek yang diteliti melalui serangkaian langkah-langkah yang diakui oleh komunitas rekan-rekan ilmunan dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian diakui sifat keilmiahannya.³⁵ Penelitian hukum normatif proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³⁶

³⁵ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 3.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univeraity Press, 2022), 48.

1. Jenis dan Pendekatan
2. Penelitian hukum yuridis normatif dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau penelitian dogmatis yang meneliti tentang bahan literatur atau data skunder.³⁷
3. Klasifikasi dan Sumber Data
 - a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah:

 - 1) Al-Qur'an
 - 2) Hadits
 - 3) Pancasila
 - 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 9) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial

³⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2017), 66.

- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009
Tentang Kesejahteraan Sosial
 - 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Penanganan Fakir Miskin
 - 12) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Penyaluran Bantuan Sosial.
 - 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun
2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Dana Desa Tahun
Anggaran 2021
 - 14) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Pelaksanaan Program untuk Rumah Tangga Sasaran.
 - 15) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- b. Data Sekunder
- Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang tidak resmi. Meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar mengenai putusan pengadilan dan karya tulis ilmiah.
- c. Data Tersier
- Sungguno dalam Ishaq mengatakan bahwa bahan hukum tersier berupa petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan-bahan hukum

primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus-kamus hukum dan indeks kumulatif.³⁸

4. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik studi pustaka.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Pada umumnya data yang diperoleh untuk penelitian dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif bersifat subjektif. Menggunakan tinjauan literatur untuk mengumpulkan data untuk analisis data kualitatif.

5. Penarikan Kesimpulan

Proses perumusan makna hasil penelitian dikenal dengan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini dilakukan dengan memeriksa kebenaran kesimpulan tersebut secara berulang-ulang, terutama dalam hal relevansi dan konsisten dengan judul, tujuan sebelumnya dan rumusan

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini akan disusun oleh peneliti ke dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

³⁸ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi", 68.

BAB I : Pendahuluan

Merupakan bagian pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang, permasalahan, kajian pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, teknik analisa data, teknik pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum

Bab ini adalah tinjauan pustaka yang memperkenalkan kerangka teori untuk membahas permasalahan yaitu: program BLT dan penyaluran dana BLT dalam hukum islam.

BAB III : Pembahasan

Bab ini berisikan tentang penggelapan dana BLT di Indonesia ditinjau dari hukum Pidana Islam.

BAB IV : Penutup

Berisikan kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan mulai dari pertama sampai terkakhir. Selain itu, bab ini berisi pemberian kontribusi saran yang membangun.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI INDONESIA

A. Program BLT

1. Pengertian Program BLT

Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau disingkat BLT, bukanlah hal yang baru di Indonesia. Terhitung sejak tahun 2005, di mana BLT mulai diluncurkan pertama kali, hingga berlanjut di tahun 2009 dan berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tengah naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM). BLT adalah merupakan salah satu dari sekian banyak model skema dukungan sosial yang berbasis pada dukungan sosial.³⁹

Program BLT dikala itu, diselenggarakan atas tanggapan atas kenaikan harga bahan bakar global yang melambung tinggi. Masyarakat yang kurang mampu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pemerintah kemudian memberikan santunan berupa uang tunai, pangan, jaminan kesehatan dan pendidikan dengan tujuan untuk mengurangi beban kebutuhan sehari-hari masyarakat kurang mampu.⁴⁰

³⁹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 48.

⁴⁰ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, 50.

Bantuan sosial (bansos) adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.⁴¹

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial pasal 1, bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.⁴²

Menurut Sitanggung bansos adalah pemberian santunan berbentuk donasi atau barang baik dari pemerintah maupun suatu lembaga kepada perorangan, keluarga, komunitas, dan rakyat umum yang sifatnya tidak selamanya serta selektif dengan tujuan untuk menyelamatkan dari kemungkinan terjadinya

⁴¹ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media 2012), 2-3.

⁴² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

ancaman sosial.⁴³ Salah satu bantuan sosial yang diupayakan pemerintah sampai saat ini adalah pelaksanaan program pembagian dana BLT.

Pelaksanaan program BLT dimuat pertama kali pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Program untuk Rumah Tangga Sasaran. BLT adalah program pemerintah yang memberikan kepada masyarakat baik bantuan tunai bersyarat (transfer tunai bersyarat) maupun tidak bersyarat (transfer tunai bersyarat) atau bantuan lainnya.⁴⁴

BLT merupakan salah satu program redistribusi pendapatan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat miskin. Secara khusus, BLT merupakan redistribusi program untuk pemerataan distribusi pendapatan untuk masyarakat Indonesia. Dengan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin, pemerintah berharap dapat mengurangi beban hidup mereka dan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, BLT juga diharapkan dapat merangsang permintaan massa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁴⁵ Maka dengan adanya penyaluran dana BL dirapkan dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁴³ Sitanggang, *J.P. Manajemen Keuangan Perusahaan Ed.2*, (Jakarta: Mitra Wacana Medis),2014, 5.

⁴⁴ “Pembagian Bantuan Langsung Tunai (Blt)”, diperbaharui 16Maret 2021, diakses 18 Januari 2023. Google, <http://peteluanindah-lombokbarat.desa.id/agenda/read/pembagian-bantuan-langsung-tunai-blt>

⁴⁵ “BLT Merupakan Redistribusi Program Apa? Simak Penjelasan Ini”, diperbaharui 27 Mei 2023, diakses 14 Juni 2023. Google, <https://intisari.grid.id/read/033796772/blt-merupakan-redistribusi-program-apa-simak-penjelasan-ini?page=all> <https://intisari.grid.id/read/033796772/blt-merupakan-redistribusi-program-apa-simak-penjelasan-ini?page=allv>

Dalam bukunya “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia”, Edi Suharto menjelaskan bahwa bantuan langsung tunai merupakan skema jaminan yang memberikan pelayanan kepada kelompok rentan ketika suatu kebijakan berdampak negatif jangka pendek.⁴⁶

2. BLT di Indonesia

Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia menjamin harga minyak dunia naik, mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak yang digunakan oleh orang-orang dari kalangan industri dan berstatus mampu. Lalu, setelah didata lebih lanjut, diketahui dari tahun 1998 sampai dengan 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi telah digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi terus terjadi sampai tahun 2008 dengan kenaikan sebesar 50 persen dari harga awal, karena harga minyak dunia kembali naik saat itu. Akibatnya, harga bahan-bahan pokok pun ikut naik. Demi menanggulangi dampak kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005.

Program ini dicetuskan oleh Jusuf Kalla tepat setelah dia dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Akhirnya, Berdasarkan perintah presiden nomor 12 tahun 2005, digalakanlah program BLT tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, pada 2008 pemerintah

⁴⁶ Edi Suharto “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia”, 48.

kembali melaksanakan program BLT seperti pada 2005. Keputusan untuk mengurangi subsidi BBM yang mengakibatkan harga BBM dalam negeri naik dilatarbelakangi oleh peningkatan harga BBM di pasar internasional yang terjadi secara terus menerus, hingga di atas US\$ 120 per barel, dan kenyataan bahwa subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah selama ini cenderung lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas daripada oleh kelompok miskin. BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan perintah presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008 dan terakhir, pada tahun 2013, pemerintah kembali menyelenggarakan BLT dengan nama baru: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara keseluruhan, BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin, dengan uang tunai 100 ribu rupiah per bulannya. Selain program BLT tak bersyarat, pemerintah juga program program BLT bersyarat dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan untuk keluarga miskin dengan syarat mereka harus menyekolahkan anaknya dan melakukan cek kesehatan rutin. Target utama dari program ini adalah keluarga miskin dengan anak berusia antara 0 sampai 15 tahun, atau ibu yang sedang hamil saat ini. Dana tunai akan diberikan kepada keluarga pendaftar selama enam tahun. Program ini kira-kira 2,4 juta keluarga miskin, dan telah diberikan ke 20 provinsi, 86 daerah, dan 739 sub daerah dengan jumlah yang telah berhasil 816.000 keluarga miskin.⁴⁷

⁴⁷ "BLT Kembali Disalurkan, Begini Asal Usulnya!", diperbaharui 16 September 2022,

3. Sasaran Program BLT

Dasar hukum pelaksanaan program BLT adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program BLT Untuk Rumah Tangga Sasaran.⁴⁸ RTS adalah rumah tangga yang masuk dalam katagori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin sesuai dengan hasil pendataan BPS. Ada 14 indikator identifikasi dari BPS kriteria rumah tangga miskin adalah :

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal: Kurang dari 8 m² per orang.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal: Tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal: Bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Fasilitas tempat buang air besar: Tidak punya/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga: Bukan listrik
- f. Sumber air minum: Sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari: Kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Konsumsi daging/susu/ayam perminggu: Tidak pernah mengkonsumsi/hanya satu kali seminggu.

diakses 9 Juni 2023. Google, <https://suarabanyumas.com/blt-kembali-disalurkan-begini-asal-usulnya/>

⁴⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, berlaku tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran.

- i. Pembelian pakaian baru dalam setahun: Tidak pernah membeli/hanya membeli satu stel dalam setahun
- j. Makanan dalam sehari untuk setiap art hanya satu kali makan/dua kali makan sehari.
- k. Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas/Poliklinik : Tidak mampu membayar untuk berobat.
- l. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga : Petani dengan lahan 0,5 ha/buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,-perbulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala keluarga: Tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya tamat SD.
- n. Pemilikan aset/tabungan: Tidak punya tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500.000,- setiap sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal, motor, atau barang modal lainnya.

4. Penyaluran Dana BLT

Pada tahun 2022 pemerintah mengadakan penyaluran BLT, diantaranya adalah BLT BBM, BLT Subsidi Upah, BLT Dana Desa dan BLT UMKM.

Berikut penjelasannya:⁴⁹

⁴⁹ Kompak, "Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT- Dana Desa) Juni 2020", 7.

a) BLT BBM

BLT BBM adalah bantuan sosial dari pemerintah melalui Kementerian Sosial RI yang ditujukan kepada masyarakat prasejahtera. Seperti namanya, BLT BBM dimaksudkan sebagai "bantalan" dampak dari kenaikan BBM. Jumlah dana BLT BBM yang akan dicairkan adalah Rp600.000,00 per penerima manfaat. Jumlah Rp600.000,00 ini terhitung selama 4 bulan dari bulan September hingga Desember 2022, dengan skema 2 kali pencairan.

b) BLT Subsidi Upah

BLT selanjutnya yang juga banyak diburu masyarakat adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022. Jumlah dana BLT Subsidi upah ini juga sebesar Rp600.000,00 penerima manfaat. BLT Ini khusus diperuntukkan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3.500.00,00/bulan atau disesuaikan dengan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) atau kabupaten/kota. Program BLT yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini, dijadwalkan cair selama bulan september 2022.

c) BLT Dana Desa

BLT Dana Desa adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Hingga September ini, BLT Dana Desa masih terus dicairkan oleh pemerintah. Adapun jumlah dana BLT yang cair

adalah sebesar Rp300.000,00/bulan selama setahun. Target utama dari BLT ini adalah masyarakat desa yang termasuk dalam kategori keluarga miskin dan kurang mampu, kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19, dan belum menerima bantuan pemerintah lainnya. Untuk mengecek penerima dana BLT Dana Desa ini bisa dilakukan melalui website sid.kemendesa.go.id.

d) **BLT UMKM**

BLT UMKM adalah program bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk pelaku Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM). Diperuntukkan kepada 12 juta pelaku usaha, program ini juga merupakan langkah pemerintah dalam menekan dampak kenaikan harga BBM. Besaran nilai BLT UMKM yang akan dicairkan adalah sebesar Rp600.000,00. Untuk mengeceknya bisa dilakukan melalui link eform.bri.co.id dan [BNI banpresbpum.id](http://BNI.banpresbpum.id).

5. Jangka Waktu Penyaluran BLT

Jangka waktu atau jarak penyaluran dana BLT kepada penerima bantuan disesuaikan dengan setiap peraturan dan jenis penyaluran dana BLT. Adapun jangka waktu penyaluran BLT berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

a) **BLT BBM**

Terhitung selama 4 bulan dari bulan September hingga Desember 2022, dengan skema 2 kali pencairan. Pemerintah memberikan bantuan BLT BBM sebesar Rp 150.000 per bulan untuk masing-masing penerima selama empat bulan, dari September hingga Desember 2022.

b) BLT Subsidi Upah

Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Rp 600 ribu tahun 2022 dicairkan pada September sampai dengan 20 Desember 2022.⁵⁰

c) BLT Dana Desa

Merujuk pada amanat Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah menyalurkan BLT pada 2023 yang diambil dari Dana Desa. BLT Dana Desa akan cair sebulan sekali dari Januari hingga Desember 2023, dengan nominal Rp300 ribu. Bisa juga dicairkan sekaligus, maksimal setiap 3 bulan sekali. Sehingga, penerima bantuan BLT DD Kemiskinan Ekstrem akan mendapatkan uang sebesar Rp 900.000 sekaligus.⁵¹

d) BLT UMKM

BLT UMKM pada tahun 2022 cair sebanyak tiga kali yaitu dari bulan Oktober, November dan Desember. Setiap bulan para pelaku usaha menerima Rp 200.000 jika dijumlahkan selama tiga bulan maka penerima bantuan dana BLT UMKM sejumlah Rp 600.000.⁵² Tak semua pelaku usaha UMKM menerima bantuan UMKM sebesar Rp

⁵⁰“ke Kantor Pos, BSU Rp600.000 Cair Terakhir 20 Desember”, diperbaharui 14 Desember 2022, diakses 13 Juni 2022. Google, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221214134141-4-396829/buruan-ke-kantor-pos-bsu-rp600000-cair-terakhir-20-desember>

⁵¹“Catat Kapan BLT Dana Desa Cair? Penerima Manfaat Bisa Dapat Sekaligus Rp900 Ribu”, diperbaharui 20 Februari 2023, diakses 13 Juni 2023. Google, <https://www.liputan6.com/regional/read/5211949/catat-kapan-blt-dana-desa-2023-cair-penerima-manfaat-bisa-dapat-sekaligus-rp-900-ribu>

600.000, hanya pelaku usaha yang memenuhi syarat sebagai berikut yang menerima bansos.⁵³

6. Kriteria Calon Penerima Program BLT

a. Kriteria Calon Penerima Program BLT BBM

Berikut di bawah ini paparan mengenai kriteria penerima manfaat BLT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam formulir pendataan;⁵⁴

- 1) Luas Lantai <8m²/orang
- 2) Lantai Tanah/bambu/kayu murah
- 3) Dinding Bambu/rumbia/kayu nurah/tembok tanpa plester
- 4) Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
- 5) Penerangan Tanpa Listrik
- 6) Air Minum dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan
- 7) Bahan Bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
- 8) Konsumsi daging/susu/ayam/ hanya 1 kali/minggu
- 9) Satu stel pakaian setahun
- 10) Makan 1-2 kali/hari
- 11) Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik

⁵³ “BLT UMKM RP 600 Ribu Cair Desember 2022, Ini Syarat Pelaku Usaha Agar Terima Bansos” diperbaharui 12 Desember 2022, diakses 13 Juni 2023. Google, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221212/9/1607683/blt-umkm-rp-600-ribu-cair-desember-2022-ini-syarat-pelaku-usaha-agar-terima-bansos>

⁵⁴ Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020

- 12) Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah <600 ribu/bulan
 - 13) Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
 - 14) Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp500.000
- b. Kriteria Calon Penerima Program BLT Subsidi Upah⁵⁵
- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
 - 2) Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 2022
 - 3) Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh
 - 4) Bukan PNS, TNI dan Polri
 - 5) Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.
- c. Kriteria Calon Penerima Program BLT Dana Desa⁵⁶
- 1) Luas lantai <8m²/orang
 - 2) Lantai tanah/bambu/kayu murah
 - 3) Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
 - 4) Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
 - 5) Penerangan tanpa listrik

⁵⁵“Bantuan Subsidi Upah 2022” diakses 14 Juni 202. Google, <https://bsu.kemnaker.go.id/>

⁵⁶ Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020

- 6) Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
 - 7) Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
 - 8) Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
 - 9) Satu stel pakaian setahun
 - 10) Makan 1-2 kali/hari
 - 11) Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
 - 12) Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu/bulan
 - 13) Pendidikan KK Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
 - 14) Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu.
- d. Kriteria Calon Penerima Program BLT UMKM
- 1) Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
 - 2) Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 - 3) Memiliki kegiatan usaha mikro dengan bukti surat usulan calon penerima BPUM yang diberikan oleh pengusul BPUM dan lampirannya.
 - 4) Bukan pegawai BUMN, BUMD, ASN, dan TNI/POLRI.
 - 5) Tidak sedang menerima kredit maupun pembiayaan dari bank.
 - 6) Jika pelaku usaha mikro berdomisili yang berbeda dengan KTP, maka wajib melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)

7. Tujuan Penyaluran Dana BLT

Program BLT dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS). Tujuan BLT adalah:⁵⁷

- a) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- c) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

B. Penyaluran Dana BLT Dalam Hukum Islam

1. Konsep Tolong-Menolong Dalam Penyaluran BLT

Sebagai agama yang sempurna Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan sang *khalik*. Tetapi juga mengatur hubungan antara sesama mahluk. Islam mengajarkan memberi bantuan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu merupakan wujud kepedulian, rasa empati, cinta kasih dan sayang kepada sesama manusia. Karena pada dasarnya agama selalu mengajarkan kebaikan kepada umat-Nya, baik hubungan manusia dengan Tuhan, maupun hubungan manusia dengan sesama manusia. Islam juga mengatur hal sedemikian, dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁵⁷ Edi Suharto, “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia”, 50.

*Artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁵⁸

Dijelaskan pada ayat di atas bahwa umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjadi penolong bagi orang lain, dan Allah SWT menjanjikan rahmatnya kepada manusia yang menjalankan segala perintahnya, sungguh Allah SWT Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

Dalam agama Islam dianjurkan saling tolong menolong. Tanpa kita sadari bahwa penyaluran dana BLT di Indonesia juga bertujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sesuai dengan anjuran Islam untuk saling tolong menolong. Begitupun dengan orang-orang yang membantu dalam penyaluran dana BLT mereka berperan penting dalam program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ
عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat".⁵⁹

Dalam hadist dari Abu Hurairah diatas dapat dipahami bahwa siapapun yang memberikan pertolongan bagi seorang mukmin maka Allah juga

⁵⁸ Al- Qur'an Surah At-Taubah Ayat 71

⁵⁹ "Keistimewaan Gemar Menolong Orang Lain", Google. Diperbaharui 16 September 2017, diakses 07 Maret 2023, <https://Islam.nu.or.id/khutbah/keistimewaan-gemar-menolong-orang-lain-MAX3C>

akan menolong atau melampirkan kita dari kesusahan kelak di hari kiamat. Sehingga orang yang gemar mengulurkan tangan kepada orang lain akan memperoleh kedudukan yang istimewa dihadapan Allah SWT.

Islam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu merupakan wujud kepedulian, rasa empati, cinta kasih dan sayang kepada sesama manusia. Karena pada dasarnya agama selalu mengajarkan kebaikan kepada umatnya, baik hubungan manusia dengan Tuhan, maupun hubungan manusia dengan sesama manusia. Islam juga mengatur hal sedemikian, dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 71. Dijelaskan pada ayat ini bahwa umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjadi penolong bagi orang lain, dan Allah SWT menjanjikan rahmat-Nya kepada manusia yang menjalankan segala perintah-Nya, sungguh Allah SWT Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

2. Manfaat BLT Bagi Masyarakat Muslim

Agama Islam menganjurkan untuk saling tolong-menolong antar manusia. BLT sebagai salah satu program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat miskin sangat membantu masyarakat sebagai penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program pemerintah ini berdampak besar bagi masyarakat. Mengingat Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduk Islam, maka dengan adanya pengadaan penyaluran dana BLT akan membantu masyarakat muslim yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Manfaat-manfaat yang diberikan dari program penyaluran dana BLT terhadap masyarakat muslim di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Memenuhi kebutuhan pangan agar dapat menjalankan aktivitas sehari, seperti beribadah dan mencari nafkah
- b) Membantu pelaksanaan kegiatan pendidikan yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim
- c) Meningkatkan kualitas kesehatan
- d) Menciptakan rasa tanggung jawab dan kepedulian

Program penyaluran dana BLT di Indonesia diharapkan terlaksana dengan baik sehingga manfaat dari pelaksanaan program BLT dapat dirasakan oleh penerimanya. Masyarakat penerima bantuan harus mampu memanfaatkan bantuan yang telah diberikan sesuai dengan anjuran Islam yakni menjaga keseimbangan kebutuhan rohani dan jasmani.

BAB III

SANKSI PELAKU PENGGELAPAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

A. Praktek Penggelapan Dana BLT Di Indonesia

1. Kasus Penggelapan Dana BLT Di Indonesia

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin adalah memberikan BLT. Program BLT di Indonesia pertama kali pada tahun 2005 diadakan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian berlanjut pada tahun 2009 dan diganti namanya menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada tahun 2013.⁶⁰ Negara-negara yang mengadakan pemberian bantuan ini sesuai dengan mekanisme dan pendanaan program BLT berdasarkan kebijakan pemerintah nasional. Indonesia juga merupakan Negara penyedia BLT, dengan sistem yang bertujuan untuk memberikan pendidikan, kebutuhan konsumsi dan cakupan medis. Miskin, sangat miskin dan mendekati kemiskinan adalah tiga tingkatan objek pemberian santunan tunai.

Setiap aparatur pemerintah wajib menyalurkan dana BLT, mulai dari aparatur pemerintah pusat, aparatur pemerintah daerah hingga aparatur desa, sudah menerima komitmen tersebut. Uang dibelanjakan dengan tepat, untuk tujuan yang dimaksudkan yaitu untuk membantu masyarakat miskin dan tidak

⁶⁰ “Apa Itu BLT?”, diperbaharui 20 November 2020, diakses 22 Juni 2023. Goggle, <https://wartaekonomi.co.id/read315489/apa-itu-blt>

disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.⁶¹ Ide pengentasan kemiskinan dalam bentuk pemberian BLT tidak berbanding lurus dengan pelaksanaannya di lapangan karena masih banyak penyimpangan dalam pengadaan program ini. Pada kenyataannya di Indonesia sendiri masih terdapat banyak kasus penggelapan.

Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab KUHP menegaskan: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu:⁶² Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa:⁶³ Apabila suatu benda berada

⁶¹ Kadek Agus Indra Ana Ptra, dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemetong Bantuan Sosial Covid-19”, dalam Jurnal *Interpretasi Hukum*, Vol 2, No 2 (Agustus 2021): 257.

⁶² Tongat, “*Hukum Pidana Materiil*”. (Malang: UMM Press, 2016), 57.

⁶³ Tongat, “*Hukum Pidana Materiil*”, 60.

dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.⁶⁴

Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”, menyebutkan :⁶⁵

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan,

⁶⁴ Adami Chazawi, “Kejahatan Terhadap Harta Benda”, (Malang: Media Nusa Creative, 2019), 72

⁶⁵ Adami Chazawi, “Kejahatan Terhadap Harta Benda” , 77.

perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

Salah bentuk penggelapan yaitu terjadi pemotongan dana bantuan sosial dan berbagai penyelewengan dana bantuan sosial lainnya untuk keuntungan pribadi dalam penganggaran, pengelolaan, pendistribusian dan penyaluran yang semuanya tidak tepat sasaran. Hal ini didasarkan pada hasil temuan peneliti yang dimuat pada berita-berita online yang memuat penggelapan dana BLT.

Berikut beberapa kasus penyelewengan dana bantuan sosial maupun dana BLT tahun 2020-2022 berdasarkan publikasi kompas.com dari data yang diterima, terdapat 107 kasus penyelewengan dana bansos yang tersebar di 21 Polda;⁶⁶

1. Polda Sumatera Utara sebanyak 39 kasus dengan rincian 31 kasus dalam proses lidik, 6 kasus dihentikan penyelidikannya, dan 2 kasus dilimpahkan ke Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia (APIM).

⁶⁶ Ahmad Nasrudin Yahya, “Polri Tangani 107 kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Sosial,” *Kompas.com*, 04 November 2020, diakses 27 Februari 2023. Google. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/04/21223011/polri-tangani-107-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-bansos-2020-2022>

2. Polda Jawa Barat sebanyak 19 kasus dengan rincian 13 kasus dalam proses lidik, 1 dihentikan penyelidikannya, dan 5 kasus dilimpahkan ke Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia (APIM).
3. Polda Riau sebanyak 7 kasus dengan rincian 4 kasus dalam proses lidik, 1 dihentikan penyelidikannya, dan 2 kasus dilimpahkan ke APIM.
4. Polda NTB dan Sulawesi Selatan dengan rincian masing masing 7 kasus dalam proses lidik.
5. Polda Jawa Timur dengan rincian 5 kasus, 2 kasus dalam proses lidik dan 3 kasus dilimpahkan ke APIM.
6. Polda NTT sebanyak 3 kasus dalam proses lidik.
7. Polda Banten sebanyak 3 kasus dengan rincian 1 kasus proses lidik dan 2 kasus dilimpahkan ke APIM.
8. Polda Sulawesi Tengah, Polda Sumatera Selatan, Polda Maluku Utara, dan Polda Sulawesi Barat masing-masing 2 kasus dalam proses lidik.
9. Polda Kalimantan Tengah dan Polda Kepulauan Riau masing-masing 1 kasus dan sudah dihentikan penyelidikannya.
10. Polda Sumatera Barat, Polda Kalimantan Utara, Polda Lampung, Polda Papua Barat, Polda Kalimantan Barat, Polda Papua dan Polda Bengkulu masing-masing 1 kasus yang seluruhnya dalam proses lidik.

Kasus-kasus yang terdata di atas menjadi fakta bahwa masih ada kegagalan dalam pelaksanaan penyaluran dana BLT di Indonesia. Menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk tegas dalam menyikapi persoalan

penyelewengan dana BLT yang sudah terjadi dan yang akan terjadi kemudian hari.

Meningkatkan dan menegaskan keketatan dalam peraturan pelaksanaan penyaluran dana BLT, memberi efek jera bagi pelaku penyalahgunaan dana BLT sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi pelajaran agar tidak ada yang melakukan hal yang sama, pembekalan materi kepada pelaksana dan penerima dana BLT, transparansi dalam pengadaan penyaluran dana BLT dan disiplin dalam pengadaan penyaluran dana BLT oleh pemerintah menjadi cara-cara efektif untuk mengurangi terjadinya tindak pidana penggelapan dana BLT di Indonesia. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk membentengi diri agar terhindar dari melakukan penggelapan dana BLT adalah meningkatkan keimanan kepada Tuhan, meningkatkan kesadaran pentingnya berbagi dengan orang yang membutuhkan, menghindari diri dari sikap serakah, mentaati aturan yang berlaku dalam penyaluran dana BLT dan berlaku adil. Pemberian sanksi yang setimbang dan cara-cara menghindari diri dari tindakan penggelapan BLT diharapkan dapat mengutangi kasus penggelapan BLT di Indonesia.

2. Modus Operandi Penggelapan Dana BLT

Modus operandi adalah pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang

penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.⁶⁷ Ada beberapa modus operandi pelaku untuk melakukan penggelapan dana BLT, diantaranya sebagai berikut:

2.1 Dana BLT Yang Digelapkan Digunakan Untuk Pembangunan Rumah Ibadah

Dikutip dari pemberitaan Kompas TV terjadi pemotongan dana BLT di Grobogan, Jawa Tengah. Kepala dusun melakukan pemotongan dana BLT sebanyak 20 warga penerima bantuan. Warga penerima bantuan menyetorkan sebanyak Rp100.000,00 kepada kades setelah menerima uang BLT sebanyak Rp300.000,00. Alasan dilakukannya pemotongan dana BLT ini adalah untuk sumbangan pembangunan masjid, namun tidak ada musyawarah terlebih dahulu dengan warga penerima BLT. Dalam kasus ini sebanyak 20 warga penerima bantuan diperiksa di Mapolsek Wirosari, penerima bantuan mengaku tidak ada musyawarah terlebih dahulu mengenai sumbangan tersebut. Uang dari dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada penerima bantuan langsung dipotong dengan alasan sumbangan pembangunan masjid. Saat dimintai keterangan oleh Camat Wirosari kades Tambahrejo dan perangkat desa yang diduga memotong BLT. Namun, kades tidak mengakui telah terjadi pemotongan BLT oleh perangkat desa. Dari hasil pemeriksaan polisi, setelah menerima BLT ada penyerahan Rp 100.000 dari warga

11. ⁶⁷ Dirjosisworo. “*Ruang Lingkup Kriminalogi.Rajawali*”. (Jakarta: Rajawali Press, 2011),

untuk pembangunan masjid dan telah terkumpul Rp18.000.000,00.⁶⁸ Dalam kasus pemotongan dana BLT yang terjadi di Grobongan dana dipotong dengan alasan sumbangan pembangunan masjid, kasus ini mendapat kecaman dari masyarakat karena tidak ada musyawarah terkait tujuan dari pemotongan tersebut. Apalagi pada hakikatnya sumbangan tidak ditentukan nominal yang diberikan. Pemotongan dana BLT yang terjadi tanpa adanya persetujuan dari penerima bantuan dan dana yang diotong belum jelas dipergunakan sesuai dengan alasan yang diberikan pelaku, patut dicurigai dalam kasus ini terjadi penyelewengan terhadap dana BLT yang mana pelaksanaan penyalurannya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2.2 Digelapkan Dengan Alasan Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Yang Tidak Menerima Dana Bantuan

Belasan warga desa Ungga, Praya Barat Daya, Lombok tengah yang menerima dana BLT DD tidak menerima dana bantuan dalam jumlah utuh, karena dilakukan pemotongan dana BLT DD oleh pemerintah desa. Dana BLT DD yang seharusnya berjumlah Rp600.000,00 hanya diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) hanya sebesar Rp150.000,00 saja. Alasan dari pemotongan ini untuk diberikan kepada warga yang tidak menerima dana BLT DD.⁶⁹ Dalam kasus ini sebanyak 16 warga

⁶⁸ “Lagi! Dugaan Pemotongan Dana BLT Untuk Pembangunan Masjid”, diperbaharui 17 Oktober 2022, diakses 4 Maret 2023. Google. <https://www.kompas.tv/article/338726/lagi-dugaan-pemotongan-dana-blt-untuk-membangun-masjid>

⁶⁹ “BLT Rp 600.000 Hanya Dibagikan Rp 150.000, Warga Laporkan Kepala Desa Ke Kejaksaan”, diperbaharui 19 Juni 2020, diakses 4 Maret 2023. Google,

penerima bantuan dana BLT DD melaporkan adanya pemotongan dana bantuan BLT yang dilakukan oleh perangkat desa. Kasus pemotongan ini langsung ditangani kejaksaan negeri Lombok Tengah, kades diduga melakukan pemungutan dari dana bantuan BLT DD. Pungutan tersebut dilakukan terhadap 256 KPM dan setiap KPM dipotong Rp450.000,00 per kepala keluarga, dari pemotongan ini sebanyak Rp115.000.000,00 terkumpul lalu dibagikan ke 674 KK yang tidak menerima bantuan. Dari hasil pembagian tersebut diduga terdapat Rp14.000.000,00 dana yang bantuan yang digelapkan kades Ungga. Pada kasus ini pelanggaran penyaluran dana BLT oleh oknum pemerintah desa melakukan pemotongan terhadap dana BLT yang diterima oleh KPM dengan dalih dana yang dipotong diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan, hal ini mendapat protes dari masyarakat karena penyaluran tidak sesuai dengan prosedur penyaluran dana BLT yang mana dana tersebut hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang sudah terdata sebagai KPM. Dana BLT DD yang disiapkan pemerintah untuk diberikan kepada KPM tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dana yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat penerima bantuan tidak diberikan sepenuhnya melainkan dipotong dan dibagikan kepada masyarakat lain yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Pada dasarnya pelaksanaan penyaluran dana bantuan ini sesuai dengan data dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dalam Pasal

20E Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penganganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Dan Dampaknya, disebutkan dalam pasal 20E ayat (9) “Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)”.

2.3 Digunakan Untuk Biaya Operasional Pembagian Dana BLT BBM

Pemotongan dana BLT BBM yang terjadi di Blora, Jawa tengah dilakukan oleh istri perangkat desa. Pemotongan sebesar Rp20.000,00 digunakan untuk keperluan fotokopi dan membeli es krim.⁷⁰ Berita ini menjadi sorotan netizen karena pemotongan dianggap melanggar ketentuan dalam penyaluran dana BLT. Dalam kasus viral ini pelaku pemotongan BLT melakukan penyelewangan terhadap dana BLT yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan, dana BLT dipotong dengan dalih biaya fotokopi dan membeli es krim karena sudah ikut serta dalam proses penyaluran dana BLT. Kapolsek Randublatung Ajun Komisaris Polisi (AKP) Les Puljianto mengatakan bahwa istri perangkat desa Sumberejo memotong uang pencairan dana dana BLT BBM setelah warga menerima bantuan tersebut. Setelah ditelusuri pihak kepolisian pelaku mengembalikan uang yang telah diterimanya dan informasi

⁷⁰“Begini Kronologi BLT BBM Disunat Rp 20.000 di Blora”, diperbaharui 20 September 2022, diakses 5 Maret 2023. Google. <https://regional.kompas.com/read/2022/09/20/114350378/begini-kronologi-blt-bbm-disunat-rp-20000-di-blora?page=all>

terakhir dari kasus ini telah diadakan pemeriksaan dari pihak Satreskrim Polres Blora. Pemotongan dana BLT dalam kasus ini tidak dapat dibenarkan, karena dalam aturan penyelenggaraan dana BLT dilarang melakukan pemotongan dalam bentuk apapun dari dana yang seharusnya diterima oleh masyarakat penerima bantuan apalagi dengan alasan biaya operasional yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam penyaluran dana BLT.

2.4 Pemotongan Dana BLT Untuk Pelaksanaan Acara Adat

Di desa Cikakak, Brebes terjadi pemotongan dana BLT BBM oleh ketua RT. Dana BLT yang seharusnya diterima sejumlah Rp600.000,00., per KPM namun harus diberikan kepada ketua RT sebesar Rp100.000,00., untuk iuran sedekah bumi yang dilaksanakan pada Agustus 2023 mendatang. Warga yang berhak menerima bantuan BLT BBM merasa keberatan karena tidak ada musyawarah terlebih dahulu dan mereka keberatan karena pelaksanaan acara sedekah bumi masih lama.⁷¹ Dalam kasus ini sebagian warga mengeluhkan adanya pemotongan yang dilakukan oleh RT dengan alasan pembayaran iuran acara sedekah bumi padahal acara tersebut akan dilangsungkan pada tahun 2023. Pemotongan ini terjadi setelah warga penerima bantuan mendapatkan dana bantuannya, setelah uang Rp100.000,00 diserahkan kepada RT sebagian warga menerima kuitansi bukti pembayaran dan sebagian warga tidak menerima

⁷¹“Uang BLT BBM di Cikakak Brebes Ditarik Rp 100 Ribu Untuk Sedekah Bumi”, diperbaharui 17 September 2022, diakses 5 Maret 2023. Google. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6297184/uang-blt-bbm-di-cikakak-brebes-ditarik-rp-100-ribu-untuk-sedekah-bumi>

kuitansi. Masyarakat penerima bantuan merasa keberatan atas pemotongan dana BLT BBM karena bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam keadaan harga BBM yang dinaikkan oleh pemerintah. Patut dicurigai dalam kasus ini terjadi penggelapan karena bukti pembayaran yang tidak diketahui oleh perangkat desa dan penyelenggaran sedekah bumi masih lama.

2.5 Penggelapan Dana BLT Untuk Kampanye

Dilansir dari laman berita Merdeka.com, penggelapan dana BLT Covid-19 di desa Pasindangan, Kabupaten Banten terjadi penggelapan dana BLT. Saat pendistribusian tahap pertama dan kedua, dana benar-benar disalurkan. Tetapi untuk tahap ketiga sampai dengan tahap kelima ternyata tidak didistribusikan kepada 100 KPM. Dana BLT Covid-19 yang digelapkan digunakan untuk proses kampanye pencalonan kades periode 2021-2027.⁷² Dalam kasus ini mantan kades Pasindangan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak Banten ditangkap karena diduga melakukan menggelapkan dalam pendistribusian dana BLT yang bersumber dari anggaran dana desa tahun 2021. Dari hasil penyelidikan Kapolres Lebak jumlah dana yang digelapkan sebanyak Rp90.000.000,00., diperoleh dari tiga kali tahapan pencairan dana BLT yang setiap pencairan tersebut digelapkan sejumlah Rp30.000.000,00. Saat itulah praktik korupsi terjadi. Saat pendistribusian tahap pertama dan kedua, dana benar-benar

⁷² "Gelapkan Dana BLT Covid Untuk Kampanye, Mantan Kades Di Lebak Ditangkap Polisi", diperbaharui 30 November 2021, diakses 5 Maret 2023. Google. <https://www.merdeka.com/peristiwa/gelapkan-dana-blt-covid-untuk-kampanye-mantan-kades-di-lebak-ditangkap-polisi.html>

disalurkan. Tetapi untuk tahap ketiga sampai dengan tahap kelima ternyata tidak didistribusikan kepada 100 KPM. Mantan kades tersebut dikenakan maksimal penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000. Dalam kasus ini dapat dijadikan peringatan kepada seluruh orang yang terkait dengan pelaksanaan dana BLT agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.6 Penggelapan Dana BLT Untuk Kepentingan Pribadi

Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir, Sumsel, menangkap Jumadi mantan kepala desa Tanjung Ali, Kecamatan Jejawi. Penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat setempat soal adanya dugaan korupsi dana desa. Jumadi ditangkap usai mengakhiri masa jabatannya sebagai Kades atas perkara penggelapan BLT DD 2020 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Modus operandi pelaku menggunakan anggaran dana tunai tidak disalurkan kepada 181 KPM, tapi digunakan pelaku untuk kepentingan pribadi. Menurut Amri, kasus ini mulai diselidiki pada Februari 2022 lalu usai ada laporan dari masyarakat. Pihaknya langsung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti. Setelah tiga bulan melakukan penyelidikan kasus ini, pada Mei 2022 naik ke tahap penyidikan. total BLT DD KPM yang dikorupsi oleh tersangka mencapai Rp162,9 juta. Uang tersebut merupakan BLT DD KPM untuk periode tiga bulan yakni September, Oktober, dan November. Dalam kasus ini tersangka mengakui telah menggelapkan uang BLT

tersebut, dan tersangka tidak bisa mengembalikan uang kerugian negara yang digunakannya.

Pelaksanaan penyaluran dana BLT harus dijalankan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya penyaluran dana BLT masih ada peyelewengan dalam pelaksanaannya salah satunya adalah penggelapan dana BLT. Terjadinya kasus penggelapan dana BLT terjadi karena kacaunya sistem pendataan penerima bansos dan proses penyaluran dana bansos, dan kurangnya pengawasan serta kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan penyaluran dana BLT. Pelaku menggunakan berbagai macam strategi dan pembenaran agar dapat menggelapkan dana bantuan ini dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Penggelapan dana BLT adalah salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) karena secara konsepnya Negara Indonesia menganut paham sebagai negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (public services) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Konsep jaminan sosial dalam arti luas meliputi setiap usaha di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, ketelantaran, dan kemiskinan. Konsep ini belum dapat diterapkan secara optimal di Indonesia, karena keterbatasan pemerintah di bidang pembiayaan dan sifat

ego sektoral dari beberapa pihak yang berkepentingan dalam jaminan sosial.⁷³ Dana yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat miskin yang terdata sebagai penerima bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka disalahgunakan pelaku demi memenuhi kepentingan pribadi. Masyarakat yang terdata sebagai penerima bantuan dana BLT memiliki hak penuh atas dana yang disediakan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun dalam beberapa proses penyaluran dana BLT di Indonesia masih terjadi kecurangan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyalur dana BLT. Hak-hak penerima bantuan yang mereka ambil merusak sistem penyaluran dana BLT yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat", kemudian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hal ini

⁷³“Jaminan Sosial Sebagai Tanggungjawab Negara” .Google. Diperbaharui 16 Desember 2015, Diakses 11 Mei 2023. <https://Sumut.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/Jaminan-Sosial-Sebagai-Tanggungjawab-Negara>

dipahami bahwa pemotongan dana BLT mengambil hak-hak yang seharusnya didapat.⁷⁴

Dari macam-macam modus operandi dari kasus-kasus pidana penggelapan dana BLT di atas menjadi bukti nyata bahwa pelaksanaan program bansos yang disiapkan untuk membantu masyarakat miskin digunakan untuk kepentingan di luar tujuan dari penyelenggaraan penyaluran dana BLT. Alasan-alasan yang dijadikan pelaku tindak pidana penggelapan dana BLT tidak dapat dibenarkan dalam segala hukum, baik hukum positif maupun hukum agama yang berlaku. Segala perbuatan berupa penggelapan dana BLT ditentang dalam hukum positif dan hukum agama karena penggelapan merugikan orang lain, dan dalam kasus penggelapan dana BLT pelaku tindak pidana tidak hanya merugikan masyarakat yang seharusnya merasakan tujuan mulia dari manfaat penyelenggaraan penyaluran dana BLT. Namun, perbuatan tindak pidana penggelapan BLT juga merugikan Negara.

Salah satu tujuan dari diadakannya penyaluran dana BLT adalah mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Tujuan mulia dari pelaksanaan penyaluran dana BLT dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung atas amanah yang telah diberikan untuk membantu pelaksanaan penyaluran dana BLT. Penggelapan-penggelapan dana BLT oleh pelaku dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan alasan semata-mata untuk

⁷⁴ “Jaminan Sosial Sebagai Tanggungjawab Negara”, diperbaharui 16 Desember 2015, diakses 11 Mei 2023. Google, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/jaminan-sosial-sebagai-tanggungjawab-negara>

memenuhi kepentingan bersama dan menuntun keadilan, seperti modus pelaku untuk membuat fasilitas umum dan dana yang dipotong dari jumlah yang seharusnya diberikan kepada masyarakat penerima manfaat akan dibagikan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan.

3. Dasar Hukum Penggelapan Dana BLT

Dasar hukum pada suatu program merupakan hal yang penting untuk menunjukkan bahwa program tersebut dianggap sah dan atau dibenarkan secara hukum, berikut dasar hukum dari pelaksanaan bantuan sosial;

a. Pancasila

Pada sila kelima pancasila ditergaskan bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Menciptakan kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang dipraktekkan dalam pengadaan dana BLT dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan keadilan dalam hidup masyarakat agar masyarakat miskin dapat merasak kehidupan yang layak dengan adanya bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam konsep *welfare state* atau konsep Negara kesejahteraan, Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.⁷⁵ Bagi siapapun yang menghambat tujuan Negara diberikan sanksi sesuai tindakannya,

⁷⁵ Oman Sukmana, “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan” dalam Jurnal *Sosial Politik* Vol 2, No 1 (Juli Desember 2016): 107.

begitupun dengan pelaku penggelapan dana BLT dianggap menjadi penghambat dari tujuan negara yang ingin mensejahterakan kehidupan bangsa.

b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia termaktub “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”⁷⁶

Dalam alinea keempat memuat tujuan bangsa Indonesia, salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum maka pemerintah mengadakan penyaluran dana BLT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

⁷⁶ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;⁷⁷

- 1) Pasal 9 Ayat (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk: menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- 2) Pasal 9 Ayat (2) menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;⁷⁸

- 1) Pasal 43 Ayat (1) Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Pasal 43 Ayat (2) Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁷⁹

- 1) Pasal 8 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- 2) Pasal 9 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

3) Pasal 10 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial;⁸⁰

⁸⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial

- 1) Pasal 1 Ayat (1) Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 - 2) Pasal 1 Ayat (2) Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Pasal 1 Ayat (3) Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- g. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;⁸¹
- 1) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

⁸¹ Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- 2) Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan meliputi:
 1. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

h. KUHP BAB XXIV

Istilah penggelapan merupakan penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur terjadinya tindak pidana ini dan berhubungan dengan harta kekayaan benda. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 (Penggelapan Harta Biasa), Pasal 373 (Penggelapan Ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (Penggelapan dengan pemberatan), dan Pasal 376 (Penggelapan dalam keluarga).⁸² Dalam KUHP BAB XXIV terdapat dasar-dasar hukum tindak pidana penggelapan yang dimuat dalam pasal 372, 373, 374 dan 375 KUHP tentang Penggelapan.⁸³

Termaktub sebagai berikut;

1. Pasal 372 KUHP

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

⁸² Ida Bagus,dkk, “ *Tindak Pidana dalam KUHP*”, (Bandung: Widina, 2022),, 58.

⁸³ Tim Redaksi BIP,“*KUHP dan KUHP*”,(Jakarta:Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia,2017), 149.

2. Pasal 373 KUHP

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah

3. Pasal 374 KUHP

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

4. Pasal 375 KUHP

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana paling lama enam tahun.

Peggelapan dana BLT adalah perilaku yang melanggar aturan atau hukum yang telah diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana penggelapan dana adalah suatu perbuatan mengambil dana dari orang lain. Baik itu sebgaian maupun secara keseluruhan. Penggelapan atas dana tersebut berada di atas tangan pelaku dan penguasanya secara sah. Seperti pelaku yang menguasai sebuah dana yang dititipkan kepadanya atau penugasan dana oleh pelaku sebab tugas atau

jabatan yang diberikan kepadanya. Tujuan dari penggelapan dana ini, yakni guna mempunyai uang atau dana yang dipegangnya tersebut bukanlah milik individu melainkan milik masyarakat umum atau orang lain.⁸⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan dana BLT diberikan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana penggelapan. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang penggelapan menjadi pecegah terjadinya penggelapan jika pelaksanaannya berdampak baik bagi masyarakat dan memberi efek jera kepada pelaku penggelapan dana bantuan.

4. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Penggelapan Dana BLT

Berdasarkan hukum di Indonesia, perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, tidak ada satu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Ketentuan pidana adalah perumusan yang menyatakan penjatuhan pidana

⁸⁴ “Pengertian Penggelapan Dana: Hukum dan Contoh Kasusnya”, diakses 12 Mei 2023. Goggle, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penggelapan-dana/#:~:text=Pengertian%20penggelapan%20dana%20adalah%20suatu,atau%20digunakan%20untuk%20tujuan%20lain.>

atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisikan norma, larangan ataupun perintah.⁸⁵

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana yang dikemukakan sebagai berikut;⁸⁶

Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

⁸⁵ Fitri, Wahyuni, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, 15

⁸⁶ Adami Chazawi “*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”. (Jakarta: Bayu Medi, 2016), 70

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut;⁸⁷

Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “verduistering” atau “penggelapan”.

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut;⁸⁸

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

1. Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.⁸⁹

2. Sesuatu barang

⁸⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil “*Kamus Istilah Aneka Hukum*”. (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 2015),. 252

⁸⁸ Adami Chazawi “*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”, 88

⁸⁹ Adami Chazawi “*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”, 89

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda. yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam

penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.⁹⁰

b. Unsur Subjektif

1. Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (schuld) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos). UU sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

⁹⁰ Adami Chazawi “*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”, 90

2. Unsur Melawan Hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :

- a) Tentang perbuatan materilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
- b) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut

berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum

Tindak pidana penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu;

1. Penggelapan dalam Bentuk Pokok

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut;

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan diatas jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (Zicht. Toe. Igenen), sesuatu benda (eening goed) yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk), dan penggelapan melawan hukum (wederrechtelijk). Berikut secara rinci unsur-unsur penggelapan dalam bentuk pokok;

- 1) Penggelapan Objektif

- a) Perbuatan Memiliki

Zicht. Toe. Igenen/perbuatan memiliki dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi. Sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan kata mengambil atau memiliki. Pada penggelapan objek kejahatan/benda sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

b) Unsur Objek Kejahatan: Sebuah Benda

Benda-benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud.

c) Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Menurut Arrest dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah

cukup terbukti penggelapan bila seseorang mengambil sebuah barang temuan kemudian timbul niatnya untuk menjual barang tersebut, lalu dijual.

d) Benda-Benda dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Di sini ada 2 unsur, yang pertama: berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya, suatu benda dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain.

2) Penggelapan Subjektif

a) Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (schuld) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos). Menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang pekataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan. Berdasarkan pada keterangan ini, maka

kesengajaan petindak dalam penggelapan harus ditunjukkan pada unsur-unsur sebagai berikut;

- (1) Melawan Hukum
- (2) Perbuatan memiliki
- (3) Suatu benda
- (4) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan
- (5) Benda berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

b) Unsur Melawan Hukum

Dalam hubungannya dengan kesengajaan, tindak penggelapan ini masuk kedalam unsur melawan hukum dengan maksud memiliki atau menjualnya berarti telah melakukan perbuatan memiliki.

b. Penggelapan dalam Bentuk yang di Perberat

Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan.

1) Pasal 374 KUHP

Penggelapan diperberat pertama, ialah yang ada dalam Pasal 274 KUHP merumuskan sebagai berikut;

“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap benda disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan

pidana penjara paling lama 5 tahun”. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut;

- a) Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372 KUHP)
- b) Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh:
 - (1) Karena adanya hubungan kerja
 - (2) Karena mata pencaharian dan
 - (3) Karena mendapatkan upah untuk itu

2) Pasal 375 KUHP

Penggelapan bentuk yang diperberatkan kedua, diatur dalam Pasal 375 KUHP yang rumusannya sebagai berikut; “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi benda untuk disimpan atau dilakukan oleh wali, pengampu, kuasa atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap suatu benda yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur;

- a) Unsur penggelapan bentuk pokoknya (Pasal 372 KUHP)
- b) Unsur-unsur khusus yang sifatnya memberatkan, yakni beradanya objek penggelapan didalam kekuasaan petindak disebabkan oleh;
 - (1) Suatu keadaan yang terpaksa untuk dititipkan

- (2) Kedudukan sebagai seorang wali
- (3) Kedudukan sebagai pengampu
- (4) Kedudukan sebagai seorang kuasa
- (5) Kedudukan sebagai pelaksana surat wasiat dan
- (6) Kedudukan sebagai pengurus dari lembaga sosial atau yayasan.

c. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan, merupakan penggelapan yang dikualifikasikan sebagai penggelapan ringan dalam rumusan Pasal 373 KUHP yang berbunyi;

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya lebih dari Rp 250,00 dikenai sebagai pengelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 900,00”. Rumusan penggelapan ringan tersebut diatas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut;

- 1) Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokoknya (Pasal 372 KUHP)
- 2) Unsur-unsur khusus, yakni;
 - a) Objeknya: benda bukan ternak
 - b) Nilai benda tidak lebih dari Rp 250,00

d. Penggelapan dalam Kalangan Keluarga

Dalam kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dikalangan keluarga maka dapat menjadi:

- 1) Tindak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (Pasal 367 Ayat 1 KUHP)
- 2) Tindak pidana aduan, tanpa pengaduan, baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 367 Ayat 2).

Penggelapan dana bantuan yang diperuntukkan membantu masyarakat miskin merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Penggelapan dana bantuan yang disiapkan pemerintah seharusnya disalurkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaku penggelapan BLT akan dikenai sanksi sesuai dengan perbuatannya dan didasarkan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana penggelapan dana bantuan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁹¹ Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian ini dimuat Undang-Undang yang berkaitan dengan Penggelapan dana BLT,

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
- b. Dasar hukum tindak pidana penggelapan dimuat dalam KUHP BAB XXIV;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang fakir Miskin.

BLT adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan rakyat tidak merosot akibat kesulitan ekonomi dan membantu rakyat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tujuan ini memenuhi cita-cita bangsa Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial, penerima bantuan sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi: ⁹²

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;

⁹² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial

- c. kedisabilitas;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Program BLT termasuk bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial Pasal 1, Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.⁹³

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penggelapan Dana Bantuan Langsung Tunai Di Indonesia

1. Penggelapan Dalam pandangan Islam

Dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini penggelapan termasuk kedalam jenis korupsi yang merupakan produk istilah modern, yang mengacu pada beberapa praktik kecurangan dalam transaksi antar manusia. Terdapat persamaan antara tindak

⁹³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul*, *ghasab*, *saraqah*, *khianat*. Berikut ini beberapa istilah sebagai bentuk yang mengandung unsur-unsur korupsi;⁹⁴

a. *Ghulul*

Konsep atau terminologi yang sering dihubungkan dengan korupsi karena melihat adanya pengkhianatan atas amanat yang seharusnya dijaga ialah *ghulul*. *Ghulul* secara leksikal dimaknai “*akhdzu al-syai wa dassahu fi mata’ihi*” (menggambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya). Pada mulanya *ghulul* merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Lebih lanjut Ibnu Qutaybah menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan *ghulul* karena orang yang mengambilnya menyembunyikan pada harta miliknya. Tindakan kejahatan ini disebutkan dalam QS. Ali Imran ayat 161 ;

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.⁹⁵

Ayat tersebut menjelaskan jenis sanksi di akhirat tanpa memberikan sanksi yang jelas di dunia. Menggelapkan uang negara dalam sistematika syari'at Islam disebut dengan *al-Ghulul*, yakni mencuri *ghanimah* (harta

⁹⁴ Syamsul Anwar, dkk, *Fikih Anti Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2018, 63.

⁹⁵ Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 161

rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ketempat bagian, walaupun yang diambilnya itu sesuatu yang remeh bahkan walaupun hanya seutas benang dan jarum. Mencuri atau menggelapkan uang dari baitul maal (kas negara) dan dari zakat kaum muslimin juga disebut dengan *ghulul*. Hadiah untuk para pejabat juga di sebut dengan *ghulul*. Jadi kesimpulan definisi *ghulul* diatas yaitu penggelapan harta atau pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk didalamnya jaring pengaman sosial, atau mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagi oleh pimpinan perang dan termasuk juga dalam mengambil harta dari baitul maal (uang negara) dengan cara berkhianat atau dengan cara sembunyi-sembunyi. *Ghulul* termasuk kedalam harta, sedekah, hadiah ataupun penyalahgunaan jabatan. Yang dimana jabatan adalah amanah, oleh karena itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk kepada perbuatan tercela. Termasuk kepada pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk didalamnya dana jaring pengaman sosial dan lain sebagainya. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (*ghulul*) adalah perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang di warnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar, misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu,

padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.

b. *Ghasab*

Konsep lain yang dihubungkan dengan korupsi karena dipandang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan adalah *mukabarah dan ghasab* “*Ghasab* adalah mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan kekerasan (paksa)”. Sedangkan menurut istilah syara’, ulama berpendapat Al-Hanafiyah merumuskannya. *Ghasab* yaitu menghilangkan kekuasaan orang yang berhak (pemilik) dengan menetapkan kekuasaan orang yang berbuat bathil secara terang-terangan, tidak secara rahasia, pada harta yang berharga dan dapat dipindahkan.

c. *Saraqah*

Saraqah (pencurian) adalah tindakan mengambil harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pemberian amanat atasnya. Kejahatan ini disinggung dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 38 dimana pelakunya dijatuhi hukuman potong tangan.

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁹⁶

d. *Khianat*

⁹⁶ Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 38

Khianat secara umum berarti tidak menepati janji. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 27 dikemukakan tentang larangan mengkhianati amanat sesama manusia beriringan dengan larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁹⁷

Amanat sesama yang dilarang untuk dikhianati bisa meliputi amanat politik, ekonomi, bisnis (muamalah), sosial dan pergaulan. Dalam hubungan pidana yang dibicarakan dalam fikih, *khianat* dikhususkan untuk tindakan yang mengingkari pinjaman barang yang telah dipinjamnya. Akan tetapi *khianat* juga merupakan sesuatu yang melekat pada *ghulul*.

Pada penelitian ini peneliti fokus membahas tentang jarimah *ghulul*, karena praktek jarimah *ghulul* yang dilakukan oleh oknum yang berwenang dalam pengadaan dan penyaluran BLT. Maka *ghulul* lebih relevan dengan pembahasan penggelapan terhadap dana BLT dalam penelitian ini.

2. Penggelapan Dana BLT Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum Islam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu merupakan wujud kepedulian, rasa empati, cinta kasih dan sayang kepada sesama manusia. Karena pada dasarnya agama selalu mengajarkan kebaikan kepada umatnya, baik hubungan manusia dengan

⁹⁷ Al-Qur'an Surah Al-Anfal Ayat 27

Tuhan, maupun hubungan manusia dengan sesama manusia. Walaupun BLT ini tidak secara langsung berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat miskin, tetapi program ini memberikan manfaat bagi mereka. Program BLT ini membawa manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam memenuhi kebutuhannya.

Namun dalam penyalurannya tidak semua BLT tersebut tersalurkan dengan semestinya. Fenomena penggelapan dikenal dengan istilah *ghulul* (penggelapan) harta sebagai suatu cara yang bathil dalam memperoleh harta, isyarat umum yang diberikan Al-Qur'an terhadap fenomena *ghulul* (penggelapan) harta adalah perintah kepada manusia untuk menunaikan amanat yang telah diberikan oleh orang lain. Pada surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyampaikan amanat sesuai apa yang diamanatkan kepadanya dan memberikan kepada yang berhak menerimanya serta menetapkannya secara adil. Pada dasarnya ayat ini berisikan larangan memakan harta yang merupakan hak orang lain secara bathil. Allah SWT berfirman:⁹⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (An-Nisa 58).*⁹⁹

⁹⁸ M.Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, cet ke-ii*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2017), 94.

⁹⁹ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58

Konsep *ghulul* secara terminologi sering dihubungkan dengan korupsi karena melihatnya sebagai pengkhianatan atas amanat yang seharusnya dijaga. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “Serahkanlah benang dan jarum. Hindarilah *Al-ghulul*, sebab ia akan mempermalukan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak”. Beginilah anjuran dari Rasulullah, melarang mengambil sesuatu yang bukan haknya walaupun hanya seutas benang dan sebuah jarum. Karena itu mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi maka *ghulul* dikategorikan sebagai korupsi, karena;¹⁰⁰

- a) *Ghulul* terjadi karena adanya niat memperkaya diri.
- b) *Ghulul* merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara karena ghaniah dan hadiah yang digelapkan oleh para pelaku mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara.
- c) *Ghulul* terjadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang.
- d) *Ghulul* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem moral dan hukum.

Secara lebih konkrit, perilaku *ghulul* (penggelapan) harta juga digambarkan Al-Qur'an berkenaan perilaku pemuka-pemuka Yahudi Madinah. Meskipun perilaku ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi, setidaknya hal ini merupakan cermin perilaku sosial masyarakat Madinah saat

¹⁰⁰ Syamsul Anwar, “*Fikih Anti Korupsi*”, 56.

itu, sebelum kemudian secara berangsur-angsur dikikis habis oleh ajaran Islam. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَتَّئِرُ هُمْ بَعْدَ ابْتِئَاسِهِمْ بِهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Qs. At-Taubah :34).¹⁰¹

Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian besar pemuka agama kaum Yahudi dan ahli ibadah kaum Nasrani, memanfaatkan agama, kedudukan dan kepemimpinannya atas umat untuk memperoleh pendapatan, hadiah dan berbagai jenis pajak yang dipersembahkan kepada mereka. Dengan kata lain, mereka memanfaatkan berbagai posisi yang melekat pada diri mereka untuk mengeruk keuntungan pribadi, padahal seharusnya sebagai pemuka agama mereka melayani dan mengurus umat, bukan mengeksploitasinya.

Hukum pidana Islam atau *fiqh Jinayah* juga mengatur bagaimana hukum bagi pelaku penggelapan dana bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penggelapan dana bantuan disebut *ghulul*. Diatur dalam hukum Islam penggelapan dana BLT termasuk perbuatan tindak pidana atau jarimah. Perbuatan ini dianggap keji karena pelaku tindak pidana *ghulul* menggunakan harta yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat namun disalahgunakan oleh oknum

¹⁰¹ Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 34

yang tidak bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan. *Ghulul* merupakan salah satu perbuatan penyalahgunaan jabatan, pelaku menggunakan jabatannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan menyalahgunakan amanahnya melakukan hal yang diharamkan oleh Islam.

Ayat-ayat Madaniyyah mengungkap fenomena *ghulul* (penggelapan) harta sebagai sarana perolehan harta palsu. Ayat-ayat yang mengatur mua'amalah, termasuk mayoritas transaksi perdagangan, ditemukan di Madinah. Selain itu, sejumlah istilah seperti pengkhianatan, amanah, batil, dan lain-lain, digunakan dalam ayat-ayat *Madaniyyah* terkait dengan pencurian aset.

Ghulul (penggelapan) harta bisa terjadi karena adanya sifat rakus dan tamak terhadap harta. Secara manusiawi sebenarnya hal ini suatu kewajaran, dalam arti manusia sebagai makhluk yang memiliki nafsu duniawi memang memiliki potensi ke arah itu. Maka, dalam lingkup masyarakat muslim di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW pun masih didapati orang-orang semacam itu hingga saat ini.¹⁰²

Hukuman *Ghulul* pada masa Ali tampak dalam pernyataan beliau “bahwa orang yang berbuat *ghulul* semua barang bawaannya dikumpulkan, kemudian mendapat bagian ghanimahnyanya.” Menurut Imam Syafi’I, Abu Hanifah, Imam Malik dan jumhur ulama mereka mengatakan bahwa barang bawaan pelaku *ghulul* tidak dibakar, melainkan pelaku *ghulul* dikenai hukuman *ta'zir* yang

¹⁰² M.Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*.
94.

sesuai. Sedangkan imam Bukhari mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menyalatkan jenazah orang yang berbuat *ghulul*.¹⁰³

Pada masa Rasulullah SAW sanksi hukum yang diterapkan pada kasus *ghulul* adalah sanksi moral, berupa resiko akan dipermalukan di hadapan Allah SWT nanti pada hari kiamat. Urusan hal ini selaras dengan sanksi yang juga dijatuhkan oleh Rasulullah SAW terkait kasus *ghulul* atau penggelapan, yakni beliau enggan menyalatkan mayat pelaku *ghulul*. Rasulullah SAW yang baru saja memenangi pertempuran Khaibar, enggan menyolatkan satu jenazah tentara yang ikut berperang dengannya. Meski heran, berapa sahabat yang melihat jelas raut kekecewaan di wajah Nabi, sigap berperan layaknya penyidik yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT), menemukan kharazan, semacam perhiasan manik-manik khas Yahudi seharga dua dirham pada jasad tentara tersebut¹⁰⁴. Bentuk sanksi hukum yaitu moral ini bisa dimaklumi karena pada saat itu *ghulul* belum dianggap sebagai tindak pidana atau *jarimah* yang wajib dikenakan sanksi tegas karena besarnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan ini masih relatif kecil.¹⁰⁵

Ghulul adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, Allah mengharamkan *ghulul* karena banyaknya kemudhoratan yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. Dalam penggelapan ini ada hak orang lain yang diambil untuk

¹⁰³ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 84.

¹⁰⁴ “Ketika Nabi Enggak Menyalatkan Pelaku Korupsi”, diperbaharui 19 Oktober 2021, diakses 23 Mei 2023. Goggle, <https://sindikasi.republika.co.id/berita/r17t47282/ketika-nabi-enggan-mensholatkan-pelaku-korupsi-part1>

¹⁰⁵ Nur Iqbal Mahfush, “Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi” dalam Jurnal *Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 6, No 2 (Mei 2017): 254.

kepentingan pribadi. Allah SWT menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 161.

وَمَنْ يَعْزِلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. (Q.S Ali Imran Ayat 161.)¹⁰⁶

Dalam pandangan Islam orang yang melakukan tindakan ghulul adalah orang yang munafik. Salah satu cirri-ciri orang munafik adalah tidak bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya. Dalam hadist menjelaskan cirri-ciri orang munafik ciri-ciri orang munafik sendiri bahkan dijelaskan dalam sebuah hadits dari Baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Simak hadist tentang ciri-ciri orang munafik menurut Islam.

أَيُّهُ الْمُنَافِقُ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُتْمِنَ خَانَ

Artinya: “Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu (1) ketika berbicara ia dusta, (2) ketika berjanji ia mengingkari, dan (3) ketika ia diberi amanat ia berkhianat).¹⁰⁷

Pelaku ghulul telah mengkhianati tanggung jawab yang diberikan kepadanya seharusnya dana sosial yang diperuntukkan untuk membantu orang miskin disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Tindakan *ghulul* juga terdapat dalam hadist Bukhari No. 2844 dijelaskan:¹⁰⁸

صحيح البخاري ٢٨٤٤: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ لَا أَلْفِينَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا نِجَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

¹⁰⁶ QS Ali Imran Ayat 161

¹⁰⁷ As-Sayyid Ahmad al-Hasyimi, Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyyah, hlm. 3

¹⁰⁸ <http://www.hadistsoftcom> Hadist *Musnad Bukhari* no. 2844

أَغْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ فَرَسٌ لَهُ حَمَمَةٌ

Shahih Bukhari 2844: Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Abu Hayyan berkata telah bercerita kepadaku Abu Zur'ah berkata telah bercerita kepadaku Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata:

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di hadapan kami lalu Beliau menuturkan tentang gholul (mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan) dan Beliau (memperingatkan) besarnya dosa dan akibat dari perbuatan tersebut. Beliau bersabda: "Sungguh akan kutemui salah seorang dari kalian pada hari kiamat yang di tengkuknya ada seekor kambing yang mengembik, di tengkuknya ada seekor kuda yang meringkik sambil dia berkata: "Wahai Rasulullah, tolonglah aku." Lalu aku jawab: "Aku tidak berkuasa sedikitpun terhadapmu. Aku sudah menyampaikan kepada kamu (ketika di dunia)." Dan kutemui seseorang yang di atas tengkuknya ada seekor unta yang melenguh, sambil dia berkata: "Wahai Rasulullah, tolonglah aku", lalu aku menjawab: "Aku tidak berkuasa sedikitpun terhadapmu. Aku sudah menyampaikan kepada kamu (ketika di dunia)." Dan kutemui seseorang yang di atas tengkuknya ada sebongkah emas dan perak lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah, tolonglah aku", lalu kujawab: "Aku tidak berkuasa sedikitpun terhadapmu. Aku sudah menyampaikan kepada kamu (ketika di dunia)." Dan kutemui seseorang yang di atas tengkuknya ada lembaran kain sambil berkata: "Wahai Rasulullah, tolonglah aku", lalu aku katakan: "Aku tidak berkuasa sedikitpun terhadapmu. Aku sudah menyampaikan kepada kamu (ketika di dunia)."

3. Bentuk-Bentuk Sanksi Penggelapan Dana BLT Ditinjau Dari Hukum

Pidana Islam

Hukum pidana Islam khusus membahas tindak pidana dalam Islam dan hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Salah satu tindak pidana dalam Islam adalah tindak pidana penggelapan dana bantuan atau *ghulul* yang merugikan Negara dan masyarakat yang ditujukan sebagai penerima BLT akan diberikan

sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman atas *jarimah ghulul* diatur dalam hukum *Ta'zir*.

Secara umum, menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan hukuman setiap jarimah *ta'zir*, tetapi hanya menetapkan dan memberikan hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, mulai dari yang paling ringan sampai paling berat, saat menentukan hukuman *ta'zir*. Yang bertanggung jawab untuk menentukan dan memutuskan hukuman *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana adalah penguasa yang berdasarkan kepentingan umat. Dengan begitu penguasa atau hakim mendapat pendelegasian kekuasaan dari syariat. Jenis-jenis hukuman *ta'zir* sebagai berikut:¹⁰⁹

a. Hukuman Mati

Pada intinya, hukuman Islam mendefinisikan *ta'zir* sebagai hukuman yang mendidik, agar hukuman *ta'zir* tidak mengakibatkan hilangnya nyawa atau anggota tubuh. Namun, hukuman mati merupakan pengecualian dari aturan hukuman *ta'zir* yang menyatakan bahwa hukuman tidak dapat dinaikkan dan diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk adalah salah satu hukuman yang paling umum dalam hukum Islam, bersama dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*. Terdapat perbedaan batas hukuman di kalangan fuqaha. Karena hukuman *ta'zir* didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan beratnya jarimah, maka

¹⁰⁹ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al- Banjari Banjarmasin, 2019), 153.

pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki adalah batas tertinggi diserahkan kepada penguasa.

c. Hukum Kawalan (kurungan atau penjara)

Dalam hukum Islam, ada dua jenis hukuman kawalan. Perbedaan ini dibuat antara hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas berdasarkan lamanya hukuman. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Kedua, tidak ada batasan hukuman kawalan.

d. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan ini menjauhkan pelaku *jarimah* dari masyarakat, bertujuan memberi efek jera dan menutup peluang bagi pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

e. Hukum Ancaman, Tegruan dan Peingatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, tetapi hanya jika menghasilkan tindakan bukan hanya ancaman. Hukuman memberi nasihat cukup membuahkan hasil.

f. Hukuman Denda

Dalam *jarimah* korupsi dalam bentuk penggelapan dana bantuan langsung tunai (BLT) ada tiga unsur dalam menentukan jenis hukumannya. Yaitu: perampasan harta orang lain, pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, dan kerjasama dalam kejahatan. Ketiga unsur ini jelas dilarang dalam syariat Islam. Sedangkan untuk sanksi atau hukumannya tergantung pertimbangan akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada rasa keadilan masyarakat untuk menentukan jenis

hukuman bagi pelaku korupsi dalam bentuk penggelapan khususnya dana bantuan langsung tunai (BLT).

Selanjutnya hukuman *ta'zir* dalam tindak pidana korupsi penggelapan dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara yang ditimbulkan diantaranya;¹¹⁰

- a. Celaan dan teguran/ peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain.
- b. Masuk daftar orang tercela (*al-tasyhir*) yang diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan kecurangan dalam bisnis.
- c. Menasehati dan menjauhkannya dari pergaulan sosial
- d. Memecat dari jabatan. Hal ini bisa diberlakukan atas pelaku yang duduk pada jabatan publik, baik yang diberi gaji atau jabatan yang sifatnya sukarela
- e. Dengan pukulan atau dera minimal 39 kali
- f. Hukuman berupa harta (*denda*) hukuman fisik
- g. Penjara, Pengasingan, Penyaliban dan Hukuman mati

Dari macam-macam sanksi dalam jarimah *ta'zir* hukuman yang sesuai bagi pelaku jarimah *ghulul* atau penggelapan adalah kurungan atau penjara dan denda sesuai dengan jumlah dana sosial yang telah digelapkan pelaku. Sanksi kurungan dan denda dapat memberi efek jera bagi pelaku *ghulul*.

¹¹⁰ Syamsul Anwar, "*Fikih Anti Korupsi*", 80

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian dan rumusan masalah yang telah disampaikan maka peneliti menyimpulkan;

1. Praktek penggelapan dana BLT di Indonesia dengan modus operandi pelaku untu melakukan penggelapan dana BLT, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Dana BLT yang digelapkan digunakan untuk pembangunan rumah ibadah
 - b. Digelapkan dengan alasan untuk diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima dana bantuan
 - c. Digunakan untuk biaya operasional pembagian dana BLT BBM
 - d. Pemotongan dana BLT untuk pelaksanaan acara adat
 - e. Penggelapan dana BLT untuk kampanye

Penggelapan dana BLT ditinjau dari hukum positif, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP BAB XXIV terdapat dasar-dasar hukum tindak pidana penggelapan yang dimuat dalam Pasal 372 dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, Pasal 373 dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah,

374 diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan Pasal 375 KUHP diancam dengan pidana paling lama enam tahun Pasal 375 KUHP tentang Penggelapan. Sedangkan dasar hukum dari pelaksanaan bantuan sosial; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Yang mana terkandung dalam Pasal 43 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Ayat (2) denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Penggelapan dana BLT ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Dalam hukum Islam tindak pidana penggelapan dana bantuan disebut *ghulul*. Sedangkan dalam hukum pidana Islam *jarimah* korupsi dalam bentuk penggelapan dana BLT dikenai hukum *Ta'zir*, untuk sanksi atau hukumannya tergantung pertimbangan akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada rasa keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman bagi pelaku korupsi dalam bentuk penggelapan khususnya dana BLT.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus menerapkan transparansi terkait penyelenggaraan program BLT baik Dana Desa, BLT BBM dan bantuan sosial lainnya. Dengan cara membuka sarana pengaduan baik *online* maupun telepon

yang dipasang di spanduk. Sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk melaporkan dirinya maupun tetangga ataupun kerabat melalui sarana pengaduan tersebut apabila terjadinya kecurangan dalam penerimaan BLT.

Kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi terkait maksud, tujuan, mekanisme, kriteria sasaran, dan nominal yang diperoleh penerima BLT. Adapun sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara formal melalui rapat maupun penyebaran brosur atau poster di papan pengumuman desa maupun tempat-tempat strategis lainnya.

Pemerintah meningkatkan penegasan tentang peraturan dan ancaman tindak pidana penggelapan dana BLT. Memberikan sanksi yang setimbang dan memberikan efek jera agar pelaku tindak pidana penggelapan tidak terulang kembali. Penegasan tentang peraturan, ancaman dan efek jera menjadi salah satu solusi mengurangi tindak pidana penggelapan dana BLT di Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dihimbau jangan takut untuk menyampaikan keluhannya apabila terjadi kekeliruan bahkan maladministrasi pada pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai karena hak-haknya untuk mengadu dilindungi oleh Undang-Undang. Dengan melapor melalui link <https://lapor.go.id/instansi/kementerian-sosial> yang disediakan oleh kementerian sosial (Kemensos).

DAFTAR PUSTAKA

AL QUR'AN ALKARIM

Buku-Buku:

- Adnan, Indra Muchlis, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Trussmedia, 2019.
- al-Hasyimi, As-Sayyid Ahmad, *Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyyah*
- Anwar, Syamsul dkk, *Fikih Anti Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2018.
- Arsad, Romli, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jatinangor: Alqaprint Jatinangor, 2020.
- Astawa, I Gede, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2015.
- Bagus, Ida dkk. *Tindak Pidana dalam KUHP*. Bandung: Widina, 2022.
- Binjai, Hasan dan Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2016
- Chazawi, Adami “*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”. Malang : Media Nusa Creative, 2019.
- Chazawi ,Adami “*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”. Jakarta:Bayu Medi, 2016
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil “*Kamus Istilah Aneka Hukum*”. Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 2015.
- Dirjosisworo. “*Ruang Lingkup Kriminalogi.Rajawali*”. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Efendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Hidayatullah, *Fiqh*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al- Banjari Banjarmasin, 2019.
- Irfan, M.Nurul, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, cet ke-ii*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2017.

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: ALFABETA, 2017.
- Jamilah, Fitrotin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta :Dunis Cerdas, 2014.
- J.P, Sitanggang, *Manajemen Keuangan Perusahaan Ed.2*, Jakarta: Mitra Wacana Medis, 2014.
- Kompak, “*Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT- Dana Desa) Juni 2020*”. Jakarta:Kompak, 2020.
- Lestari Rahayu, Sri . *Bantuan Sosial di Indonesia*. Bandung: Fokus Media 2012.
- Manullang, Herlina, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: Bina Media Perints, 2019.
- Marpi, Yupiter, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, 2020.
- Marsaid, “*Al-Fiqih Al-jinayah (Hukum Pidana Islam)*”. Palembang:CV. Amanah, 2020.
- M Wantu, Fence. “*Pengantar Ilmu Hukum*”.Gorontalo: Reviva Cendikia, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Univeraity Press, 2022.
- Muhammad Nur, *Pengantas Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- Nurul Irfan, M. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, cet ke-ii*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2017.
- Rahayu, Sri Lestari, *Bantuan Sosial di Indonesia*, Bandung: Fokus Media 2012.
- Salam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Solikin, Nur, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Suharto, Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, 2016.

Utama, Cholidah MZ, *Pengantar Ilmu Hukum*, Palembang: Noer Fikri, 2019.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Wantu, Fence M, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendikia, 2015.

Peraturan Perundang-Undang:

Anggota IKAPI, *KUHAP dan KUHP*. Bandung: Fokusmedia, 2018.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Llg

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Untuk Rumah Tangga Sasaran

Tim Redaksi BIP, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia., 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penganganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 20

Sumber-Sumber Lain:

Putra, Agus Indra Ana Kadek, dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemetong Bantuan Sosial Covid-19”, dalam Jurnal *Interpretasi Hukum*, Vol 2, No 2, Agustus 2021.

Balo, Herdianto H.R, “Penerapan Azas Kepastian Hukum Dalam SP3 Kasus Dugaan Korupsi Bansos Bupati Bonge Bolango”. Skripsi: FH Universitas Gorontalo, 2017.

Bismar, Adik, “Penerapan Undang-Undang Korupsi Terhadap Pelaku Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Bagi Terdapampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”. Skripsi: FH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2022.

Mahfush, Nur Iqbal, “Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi” dalam Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol 6, No 2, Mei 2017.

Murdiyani, Mulyani, “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,” dalam Jurnal *Politik Pemerintahan* Vol 10, No. 1, 2017.

Paschuda, Nawfal Rizqi, “Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Coronavirus Desease”. Skripsi: FH Universitas Jambi, 2021.

Ramadhany, Tiraizky Veda “Penolakan Status *Justice Collaborator* Harry Van Sidabukke Dalam Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 8/Pid. Sus-Tpk/2021/PN.JKT.Pst)”, Universitas Jenderal Soedirman, 2022.

Riska, “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Dana Bansos Covid-19 Di Kabupaten Barru”. Skripsi: FH Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andisapada, 2021.

Selviana, dkk. 2016. “Bantuan Langsung Tunai” dalam Jurnal *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol 3, No. 2, 2016.

Sukmana, Oman, “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan” dalam Jurnal Sosial Polilik Vol 2, No 1, Juli Desember 2016.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu, “Pemerintah Sesuaikan Harga BBM, Menkeu Sampaikan Anggaran Subsidi Energi Tetap Naik”, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Sesuaikan-Harga-BBM>

Adminuniv Fakultas Hukum UMSU, “Penggolongan Hukum Di Indonesia”, <https://fahum.umsu.ac.id/penggolongan-hukum-di-indonesia/>

Admin Desa Peteluan Indah. “Pembagian Bantuan Langsung Tunai”, <http://peteluanindah-lombokbarat.desa.id/agenda/read/pembagian-bantuan-langsung-tunai-blt>

Nasrudin Yahya, Ahmad “Polri Tangani 107 kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Sosial,” *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/04/21223011/polri-tangani-107-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-bansos-2020-2022>

Alfif Budi Luhur, “Keistimewaan Gemar Menolong Orang Lain”, <https://Islam.nu.or.id/khutbah/keistimewaan-gemar-menolong-orang-lain-MAX3C>

Adi Ibrahim, “KSP Pastikan Tak Ada Potongan BLT Untuk Sedekah Bumi di Cikak Brebes”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220923181834-20-851905/ksp-pastikan-tak-ada-potongan-blt-untuk-sedekah-bumi-di-cikakak-brebes>

Kabar Perwakilan, “Diduga Pungli, Warga Lingsar Adukan Dugaan Pemotongan BLT DD ke Ombudsman”, <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--diduga-pungli-warga-lingsar-adukan-dugaan-pemotongan-blt-dd-ke-ombudsman>

Heri Purnomo, “Viral Oknum Istri Kadus di Blora Diduga Potong BLT BBM Untuk Beli Es dan Fotokopi”, <https://jateng.inews.id/berita/viral-oknum-istri-kadus-di-blora-diduga-potong-blt-bbm-untuk-beli-es-dan-fotokopi>

Nugroho, “Perangkat Desa di Bojonegoro Diduga Potong Bansos Rp900 Ribu Per KPM”, <https://www.suarabany.UndangUndanggrip.com/peristiwa/read/485484/perangkat-desa-di-bojonegoro-diduga-potong-bansos-rp900-ribu-per-kpm>

KompasTV Jateng, “Lagi! Dugaan Pemotongan Dana BLT Untuk Pembangunan Masjid”, <https://www.kompas.tv/article/338726/lagi-dugaan-pemotongan-dana-blt-untuk-membangun-masjid>

Idham Khalid, “BLT Rp 600.000 Hanya Dibagikan Rp 150.000, Warga Laporkan Kepala Desa Ke Kejaksaan”, <https://regional.kompas.com/read/2020/06/19/08261781/blt-rp-600000-hanya-dibagikan-rp-150000-warga-laporkan-kepala-desa-ke?page=all>

Aria Rusta Yuli Pradana, “Begini Kronologi BLT BBM Disunat Rp 20.000 di Blora”, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/20/114350378/begini-kronologi-blt-bbm-disunat-rp-20000-di-blora?page=all>

Imam Suropto, “Uang BLT BBM di Cikakak Brebes Ditarik Rp 100 Ribu Untuk Sedekah Bumi”, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6297184/uang-blt-bbm-di-cikakak-brebes-ditarik-rp-100-ribu-untuk-sedekah-bumi>

Nur Habibie, “Gelapkan Dana BLT Covid Untuk Kampanye, Mantan Kades Di Lebak Ditangkap Polisi”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/gelapkan-dana-blt-covid-untuk-kampanye-mantan-kades-di-lebak-ditangkap-polisi.html>

Rudy Hendra Pakpahan, “Jaminan Sosial Sebagai Tanggungjawab Negara”, <https://Sumut.Kemenkumham.Go.Id/Berita/Kanwil/BeritaUtama/Jaminan-Sosial-Sebagai-Tanggungjawab-Negara>

Laeli Nur Azizah, “Pengertian Penggelapan Dana: Hukum dan Contoh Kasusnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penggelapan-dana/#:~:text=Pengertian%20penggelapan%20dana%20adalah%20suatu,atau%20digunakan%20untuk%20tujuan%20lain>

Karta Raharja Ucu, “Ketika Nabi Enggan Menshalatkan Pelaku Korupsi”, <https://sindikasi.republika.co.id/berita/r17t47282/ketika-nabi-enggan-menshalatkan-pelaku-korupsi-part1>

Agus Wahyudi, “BLT Kembali Disalurkan, Begini Asal Usulnya!”, <https://suarabanyumas.com/blt-kembali-disalurkan-begini-asal-usulnya/>

Edward Ricardo Sianturi, “ke Kantor Pos, BSU Rp600.000 Cair Terakhir 20 Desember”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221214134141-4-396829/buruan-ke-kantor-pos-bsu-rp600000-cair-terakhir-20-desember>

Ahmad Apriyono, “Catat Kapan BLT Dana Desa Cair? Penerima Manfaat Bisa Dapat Sekaligus Rp900 Ribu”, <https://www.liputan6.com/regional/read/5211949/catat-kapan-blt-dana-desa-2023-cair-penerima-manfaat-bisa-dapat-sekaligus-rp-900-ribu>

Rendi Mahendra, ”BLT UMKM RP 600 Ribu Cair Desember 2022, Ini Syarat Pelaku Usaha Agar Terima Bansos”,

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221212/9/1607683/blt-umkm-rp-600-ribu-cair-desember-2022-ini-syarat-pelaku-usaha-agar-terima-bansos>

Ade S, "BLT Merupakan Redistribusi Program Apa? Simak Penjelasan Ini",
<https://intisari.grid.id/read/033796772/blt-merupakan-redistribusi-program-apa-simak-penjelasan-ini?page=all>
<https://intisari.grid.id/read/033796772/blt-merupakan-redistribusi-program-apa-simak-penjelasan-ini?page=allv>

Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Bantuan Subsidi Upah 2022",
<https://bsu.kemnaker.go.id/>

Fajria Anindya Utami, "Apa Itu BLT?",
<https://wartaekonomi.co.id/read315489/apa-itu-blt>


"Hadist Musnad Bukhari no. 2844", <http://www.hadistsoftcom> Hadist Musnad Bukhari no. 2844

LAMPIRAN

GAMBAR SCREENSHOT BERITA PENGGELAPAN DANA BANTUAN TUNAI LANGSUNG (BLT)

Uang BLT BBM di Cikakak Brebes 'Ditarik' Rp 100 Ribu untuk Sedekah Bumi

Imam Suropto - detikkateng
Sabtu, 17 Sep 2022 17:15 WIB



Merdeka > News

Gelapkan Dana BLT Covid untuk Kampanye, Mantan Kades di Lebak Ditangkap Polisi

Jelasa, 30 November 2021 09:59
Reporter: Nur Habibie

101 SHARES



A screenshot of a news article on the Kompas.com website. The main headline reads 'BLT Rp 600.000 Hanya Dibagikan Rp 150.000, Warga Laporkan Kepala Desa ke Kejaksaaan'. The article is dated 19/09/2020, 08:25 WIB. The page includes a navigation bar with 'KLIK DI SINI', a weather widget for Kota Jakarta, and a 'Jernih Berbagi' logo. The article text is partially visible, mentioning 'Kepala Desa ke Kejaksaaan'.

kompas tv

<https://www.kompas.tv> > Regional > Berita Daerah

Agil! Dugaan Pemotongan Dana BLT Untuk Membangun ...

7 Okt 2022 — BLT di Kabupaten Grobogan diduga dipotong Rp 100.000, dari penelusuran olisi diketahui pemotongan dana BLT dilakukan untuk pembangunan ...

Gambar untuk . <https://www.kompas.tv/article/338726/la...>



Lihat semua

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nabila Hayun Nurkholis
 Tempat/ Tanggal Lahir : Kelapa/ 28 April 2001
 Alamat : RT 10, RW 05, Kelapa, Kelapa, Bangka Barat, Bangka Belitung
 Telpon/ wa : 082177067927
 Ig : nabilahayunn
 E-mail : nabilahayun529@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Rusdi
 2. Ibu : Marlina

C. Pekerja Orang Tua

1. Ayah : Petani
 2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. TK Islam Faqihatul Qalbi : 2005- 2007
 2. MI N 02 Bangka Barat : 2007-2013
 3. MTS Plus Bahrul Ulum Islamic Center Sungailiat : 2013-2016
 4. SMA N 1 Kelapa : 2016-2019

Palembang, 2023

Nabila Hayun Nurkholis